

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANJUT USIA KAITANNYA
DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Perkawinan di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang Tahun 2015)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

SRI UTARI

1602016023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2020

Deklarator,



Sri Utari

NIM 1602016023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 4398.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Sri Utari
 NIM : 1602016023
 Program studi : HukumKeluarga Islam (HKI)
 Judul Skripsi : Problematika Perkawinan Lanjut Usia Kaitannya dengan
 Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi
 Kasus Perkawinan di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang Tahun 2015)

Pembimbing I : Anthin Lathifah., M.Ag.
 Pembimbing II : Latifah Munawarah, L.c., M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / KetuaSidang : Dr. M. Arja Imroni, M.Ag.
 Penguji II / SekretarisSidang : Anthin Lathifah, M.Ag.
 Penguji III : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
 Penguji IV : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2020

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYATI-SETYANI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Utari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi :

Nama : Sri Utari

NIM : 1602016023

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **”PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANJUT USIA KAITANNYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkawinan di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang Tahun 2015)”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Desember 2020

Pembimbing I

Anthin Lathifah., M.Ag.
NIP 19751107 200112 2002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP 19800919 201503 2001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya (Bapak Salipto dan Ibu Ngatemi) beliau adalah sosok yang saya kagumi tak pernah berhenti berjuang, membimbing sejak lahir sampai saat ini, dan selalu memberikan semangat untuk terus melanjutkan pendidikan serta senantiasa mendo'akan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan Ridha-Nya kepada beliau berdua.
2. Saudara dan adik tercinta (Listyani dan Linda Yuliana) yang selalu memberikan do'a dan *support* terbaik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
3. Kedua ponakan tercinta (Arkan Maulana Suherlan dan Kirana Khairunnisa Maulida) yang selalu memberikan sejuta cerita sehingga dapat memberikan semangat baru untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
4. Fauzia Rohmah, S.H. temat dekat, sekaligus menjadi sahabat dan partner organisasi pada masa perkuliahan yang senantiasa ada disaat susah maupun senang.
5. Teman-teman Organisasi UKM FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) dan BINORA (Pembinaan Olahraga) Fakultas Syari'ah dan Hukum, bukan hanya teman tetapi juga sudah menjadi keluarga kedua selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (HMJB) Forum Keluarga Daerah yang ada di UIN Walisongo ini yang pertama kali mengenalkan saudara-saudara sesama suku sunda terutama sehingga masa-masa semester muda tidak begitu menakutkan karena ketidakmampuan berbahasa.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang yang saya banggakan.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. ar-Rum: 21)

Abstrak

Perkawinan lanjut usia adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berada di usia lanjut. Pengertian lanjut usia telah diatur di dalam UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut usia (lansia) memiliki karakteristik yang ditandai dengan penurunan fisik dan psikologis, sedangkan perkawinan sendiri menimbulkan akibat hukum, di antara akibat hukum yang timbul dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Tidak terpenuhinya akibat hukum perkawinan tersebut dapat menimbulkan problematika perkawinan. Sehingga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga baik dalam menjalani hubungan antara pasangan ataupun hubungan dengan anggota keluarganya. Perkawinan lansia sangat menarik untuk diteliti khususnya di Kantor Urusan Agama Kec. Mijen, Kota Semarang pada tahun 2015 Sendiri terdapat 9 (Sembilan) kasus pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lansia. Padahal pada usia lanjut ini, kebanyakan dari orang akan berfikir untuk mengisi kekosongan mereka dengan lebih banyak bertobat, beribadah, dan sebagainya. Namun, yang menjadi menarik mereka malah menginginkan perkawinan di usia tua.

Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Apa Problematika Perkawinan Lanjut Usia? 2) Bagaimana Implikasi Perkawinan Lanjut Usia Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bahan datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengambil sampel 3 perkawinan lanjut usia. Bahan data selanjutnya, diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*), analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan logika berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa terhadap 3 pasangan yang penulis teliti, pada perkawinan lanjut usia tidak akan menjadi masalah ketika kedua pasangan dan keluarga dapat menerapkan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga, yakni: saling menerima dan memahami pasangan, komunikasi aktif di antara pasangan dan anggota keluarga, adapun problematika perkawinan lansia dapat dibagi menjadi 2: (1) Problematika pra perkawinan, yakni problem yang terjadi sebelum melaksanakan perkawinan seperti dalam hal mendapat persetujuan anggota keluarga/anak; (2) Problematika masa perkawinan, yakni problematika yang terjadi cenderung karena faktor fisik/kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan sosial. Adapun implikasi hukum terhadap perkawinan usia lanjut ditinjau dari hukum Islam, tidak ada larangan serta sah menurut hukum dan Agama. Apabila, memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dicatatkan di KUA. Apabila perkawinan bagi para lansia menimbulkan *mafsadat/mudarat*, maka hendaknya perkawinan tersebut perlu dipertimbangkan. pertimbangan tersebut diantaranya motivasi dalam melakukan perkawinan, persetujuan keluarga serta kemampuan para lansia untuk melakukan hak dan kewajibannya pasca perkawinan. Perkawinan lansia ini juga menimbulkan implikasi dari segi psikologis lansia yakni mereka merasakan ketenangan, dan kenyamanan dalam berumah tangga karena dapat mengobati luka lamanya terdahulu. Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci : Problematika Perkawinan, Lanjut Usia, Keharmonisan Keluarga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat dibuat hingga selesai. Selanjutnya shalawat serta salam tak lupa diucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapat syafa'atnya di akhirat kelak. Aamiin.

Bagi mahasiswa yang menginginkan lulus dalam pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulisan skripsi ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, tentunya setelah mahasiswa memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Tiada kata yang dapat diucapkan dengan segala hormat dan penuh rasa syukur karena penulis telah memenuhi segala persyaratan sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan di waktu yang tepat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih penelitian yang berjudul *“Problematika Perkawinan Lanjut Usia Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan di KUA Kecamatan Mijen, Kota Semarang Tahun 2015)”*.

Untuk itu, tentu saja dalam proses penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali dorongan, motivasi serta bantuan pemikiran yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag. serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendukung serta mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Nur Hidayati Setyani, S.H.M.H. dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Al-Syakhsiyah*) Dr. Junaidi


Abdillah, M.Si. yang telah sabar dan tekun dalam membimbing dalam perumusan skripsi ini.

4. Pembimbing I Anthin Latifah, M.Ag. dan pembimbing II Hj. Lathifah Munawwaroh, L.c., M.A. yang telah berkenan sabar, tekun, ikhlas serta bersungguh-sungguh dalam memberikan masukan, kritik, serta pengetahuannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, serta staf lainnya dalam memberikan banyak bantuan terkait persoalan administratif penelitian, dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam UKM FKHM, BINORA Fakultas syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan dukungan serta do'anya.
7. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih saya ucapkan atas segala masukan dan *suportnya* dalam rangka membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin.

Semarang, 7 Desember 2020

Penulis



SRI UTARI
NIM.1602016023

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DEKLARASI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, LANJUT USIA DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Tujuan Perkawinan.....	23
3. Dasar Hukum Perkawinan	27
4. Rukun dan Syarat Perkawinan yang Sah	30
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	34
B. Lanjut Usia.....	37

1.	Pengertian Lanjut Usia	37
2.	Teori Menua.....	38
3.	Klasifikasi Lanjut Usia	42
4.	Masalah yang Dialami Lanjut Usia.....	43
C.	Gambaran Umum Keharmonisan Rumah Tangga.....	46
1.	Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	46
2.	Indukator/Ciri Keluarga Harmonis.....	47
3.	Prinsip/Kiat-Kiat Pembentukan Keluarga Harmonis	52
BAB III	PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANSIA KAITANNYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Perkawinan Di KUA Kec. Mijen Tahun 2015)	
A.	Gambaran Umum KUA Kec. Mijen, Tugas dan Wewenangnya ..	54
B.	Pelaksanaan Perkawinan Lansia di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang Tahun 2015	58
C.	Motivasi Perkawinan Lansia	60
D.	Problematika Perkawinan Lansia dan Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga	62
BAB IV	ANALISIS TENTANG PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANSIA KAITANNYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
A.	Analisis Problematika Perkawinan Lanjut Usia Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga	66
B.	Implikasi Hukum Perkawinan Lansia Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam.....	78
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Arab yang ditransliterasikan dalam bahasa latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
أَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au

Contoh : كَتَبَ : Kataba

يَذُحِبُ : yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan transliterasi sebagai berikut:

Huruf dan <i>harakat</i>	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis diatas
آَ	Fathah dan Alif maqsurah		
إِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh : قِيلَ : qīla

قَالَ : qāla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

طَفَالُ الْأَرْوَاحِ - raudah al-atfāl
 -- raudatulatfāl

5. Kata Sandang (ال)

Kata sandang dibedakan menjadi 2:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan dengan bunyinya yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*, ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dengan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan digabungkan dengan tanda sempang.

Contoh : الرَّجُلُ : ar-rajūlu
 الْقَلَمُ : al-qalamu

6. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ. Tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam transliterasi ini tanda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : رَبَّنَا : rabbanā

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* ini terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh : تَأْخُذُونَ (ta'khuẓūna)
 التَّوْمُ (an-nau')
 أَنَّ (inna)

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sendiri seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الْقُرْآنُ : al-Qur'an
 الْبَقَرَةَ : al-Baqarah

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman trs transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki naluri untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. maka untuk menghalalkan hubungan tersebut, agama Islam memberikan solusi yakni melalui ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang sah baik menurut hukum negara ataupun agama. Perkawinan harus dicatatkan untuk mencapai legal formal perkawinan secara negara, dan perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing calon. Urgensi pencatatan dan pengesahan oleh negara ini berperan dalam upaya negara melindungi warga negara dalam membangun keluarga yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Adapun pengesahan berdasarkan agama merupakan bentuk nyata bahwa negara menegaskan dan mengingatkan kepada masyarakat Indonesia tentang makna perkawinan harus mencangkup hubungan dengan Tuhan dan bukan semata-mata hubungan perdata.¹

Perkawinan dalam fiqh disebut juga pernikahan, yakni berasal dari bahasa Arab yaitu dua kata, *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.²

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi orang yang menjalaninya. Sudah menjadi dambaan semua orang untuk hidup bahagia bersama pasangannya untuk waktu yang lama dan bahkan hal ini pun diinginkan oleh pasangan lanjut usia (lansia). Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

¹ Danu Aris Setiyanto, *Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 27 No. 1, 2017, h. 6.

² Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. al-Dzariyat [51]: 49)³

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan dalam Pasal 1, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selaras dengan hal tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun dalam Pasal 3 menyebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Seperti yang tertera dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum [30]: 21)⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak semata-mata untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu saja, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi di antara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁵ Dalam hal ini, Prof. Amir Syarifuddin menjelaskan beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa' ayat 1:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002).

⁴ *Ibid.*,

⁵ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ ...

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, dari padanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak laki-laki dan perempuan.... “ (QS. an-Nisa [4]: 1)

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan istrimu dari jenismu sendiri agar mereka tenang dan penuh cinta kasih, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum [30]: 21).⁶

Dalam hal ini Prof. Amir Syarifuddin juga mengatakan bahwa penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui perkawinan yang sah.⁷

Terdapat hal menarik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di mana dalam batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7, bahwa batasan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Tetapi, Undang-undang tidak mengatur batasan maksimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, terdapat perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan pada usia tua/lansia.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, h. 46-47.

Perkawinan lanjut usia (lansia) adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang atau kedua-duanya berada dalam usia lanjut. Effendi telah merangkum pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai batasan-batasan umur lansia yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab I Pasal 1 Ayat 2, “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun keatas”.
- b. Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria yaitu : usia pertengahan (*middle age*) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.
- c. Menurut Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu : pertama (fase inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun, keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia.
- d. Menurut Setyonegoro masa lanjut usia (*geriatric age*): >65 tahun atau 70 tahun. masa lanjut usia (*getiatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu *young old* (70-75 tahun), *old* (75-80 tahun), dan *very old* (>80 tahun).⁸

Sedangkan klasifikasi lanjut usia (lansia) menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2013 terdiri dari :

- 1) **Pra lansia**, yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
- 2) **Lansia**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
- 3) **Lansia resiko tinggi**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
- 4) **Lansia potensial**, ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- 5) **Lansia tidak potensial**, ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah,

⁸ Effendi, F, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*, (Jakarta Medi: Salemba ka, 2009), h. 243.

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.⁹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, juga menyebutkan bahwa lansia dibagi menjadi 2 (dua) yakni, usia lanjut potensial, dan usia lanjut tidak potensial. Usia lanjut potensial menurut UU ini adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

Lanjut usia (Lansia) bukanlah suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh. Lansia ditandai dengan perubahan ciri fisik seperti rambut beruban, kerutan kulit, hilangnya gigi, serta tubuh agak membungkuk. Selain itu, di usia yang sudah lanjut tersebut, sangat rentan sekali terhadap kesendirian dalam hidupnya. Untuk itulah beberapa orang di usia lanjut memilih untuk menikah kembali dengan pasangan yang dipilihnya untuk mengisi kekosongan tersebut.

Seiring dengan meningkatnya angka rata-rata usia harapan hidup (UHH) penduduk, maka mencerminkan makin bertambah panjangnya masa hidup penduduk secara keseluruhan yang membawa konsekuensi makin bertambahnya jumlah penduduk yang lanjut usia (lansia). hal ini bisa dilihat menurut data jumlah penduduk lansia di Kota Semarang tahun 2018 adalah 156 ribu jiwa atau 8,78% dari seluruh penduduk Kota Semarang dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 165 ribu jiwa atau sebesar 9,11%.¹⁰

Di usia lanjut tersebut banyak dari mereka yang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya dengan jalan perkawinan. Namun, perkawinan di usia lanjut memiliki risiko dan problematika. Karena terselenggaranya akad nikah (perkawinan) maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami

⁹ Depkes, *Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2013), h. 34 dapat diakses di www.pusdatin.kemkes.go.id diakses pada 10 Januari 2020.

¹⁰ Profil Lansia Kota Semarang, diakses pada laman www.semarangkota.go.id pada 10 Januari 2020.

dan istri. Diantaranya seperti kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.¹¹ Akan tetapi, di usia lanjut tentu terjadi penurunan baik secara fisik maupun mental yang dapat berakibat kedalam keharmonisan rumah tangga dalam menjalani perkawinannya. problematika keharmonisan rumah tangga ini dapat terjadi di antara pasangan, ataupun anggota keluarga lain. seperti anak dan menantu. Menurut laporan Kementerian Wanita dan Keluarga, dalam dialog antara pasangan usia paruh baya diatas usia 40 tahun keatas terjadi sering terjadi penurunan komunikasi sebanyak 34,4% di antara pasangan.¹² Padahal, untuk dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga sendiri adalah terjalannya komunikasi yang baik di antara pasangan. Putusnya komunikasi suami-istri dapat menyebabkan putusnya jalinan cinta kasih keduanya alias perceraian, sehingga hancurlah misi untuk membentuk keluarga.¹³

Keharmonisan rumah tangga secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras.¹⁴ Keharmonisan adalah kondisi seiya sekata diantara anggota keluarga.¹⁵ Keharmonisan rumah tangga juga tak bisa terlepas dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Perkawinan lanjut usia (lansia) memang bukanlah hal tabu. Di usia yang sudah tua tersebut seringkali mereka hidup sendiri dikarenakan pasangannya yang sudah meninggal dunia atau akibat perceraian sebelumnya. Oleh karena itu, bukan hal yang tidak mungkin untuk mereka mencari pasangan untuk kenyamanan dan kebahagiaanya di usia tua. Namun di sisi lain, lansia juga

¹¹ H.M.A.Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.163.

¹² Oh Su Hyang, *Bicara Itu Ada Seninya Rahasia Komunikasi Yang Efektif* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018) Terjemah oleh Asti Ningsih, h. 51.

¹³ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017), h.110.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 539.

¹⁵ *Ibid.*, h. 467.

memiliki keterbatasan dalam banyak hal dan mengalami banyak penurunan kondisi baik dari segi fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, perkawinan lansia juga dapat menimbulkan dampak terhadap hubungan suami-istri ataupun dapat mempengaruhi keutuhan keluarga atau keharmonisan keluarga.

Perkawinan lansia merupakan fenomena unik sehingga cukup jarang ditemui. Hal ini terbukti Perkawinan lansia yang peneliti ambil di Kantor Urusan Agama Kec. Mijen, Kota Semarang pada tahun 2015 Sendiri terdapat 9 (Sembilan) kasus pernikahan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan lansia. hal ini membuktikan bahwa peristiwa ini adalah hal yang masih dilakukan, Padahal pada usia lanjut ini, kebanyakan dari orang akan berfikir untuk mengisi kekosongan mereka dengan lebih banyak bertobat, beribadah dan sebagainya. Namun, yang menjadi menarik mereka malah menginginkan perkawinan di usia tua. Seperti Apa yang mendasari perkawinan tersebut dan kaitannya terhadap keharmonisan antara pasangan dan anggota keluarga lainnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANJUT USIA KAITANNYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkawinan di KUA Kec. Mijen Kota Semarang Tahun 2015)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Problematika Perkawinan Lanjut Usia (Lansia)?
2. Bagaimana Implikasi Perkawinan Lanjut Usia (Lansia) Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Formal

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- b. Tujuan Fungsional
 - a) Untuk mengetahui dan menjelaskan problematika perkawinan lanjut usia (lansia)
 - b) Untuk mengetahui akibat/implikasi dari perkawinan lanjut usia (lansia) kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas dicapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :¹⁶

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai perkawinan lanjut usia dan kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka (*literature review*) dalam prakteknya seringkali disamakan istilahnya dengan tinjauan pustaka/landasan teori. Padahal keduanya terdapat perbedaan.

Perbedaan telaah pustaka dan tinjauan pustaka:

¹⁶Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 259.

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka/landasan teori berarti peneliti mengumpulkan teori/data/informasi yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan dan pembahasan masalah penelitian.

2. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka selain mengumpulkan teori, peneliti menambahkan komentar, kritik (kelebihan dan atau kekurangan teori dalam pustaka), perbandingan dengan teori (pustaka) lain, kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya yang berupa buku, karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti penulis.

Adapun tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur *plagiasi*. Beberapa karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

Penelitian yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **Yopandra Septuri (2018)** yang berjudul “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja, Kec.Waytenong, Kab. Lampung Barat)”. Penelitian ini menggambarkan perkawinan lanjut usia dengan objek pasangan lansia yang berumur 45 tahun keatas, dan penelitian sebelumnya ini membahas tentang pasangan lansia yang menikah dengan status duda/janda.¹⁷ Penelitian yang akan penulis bahas dalam penulisan disini adalah pernikahan lansia dengan mengambil batasan umur sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yakni pasangan yang salah satu atau keduanya berusia 60 tahun keatas.

¹⁷ Yopandra Septuri, *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja, Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)*, Skripsi S1 (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Halima Syarif (2015)** yang berjudul “Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai implikasi terhadap pernikahan lanjut usia yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan kaitannya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan lansia terutama suami dalam menafkahi lahir dan batin nya istri, hubungannya dengan penelitian yang akan penulis teliti ini adalah berkaitan dengan keharmonisan rumah tangganya.¹⁸

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Faizul Mubaroki (2017)** yang berjudul “Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)”. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2015-2017, terhadap tiga pasangan usia lanjut, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan usia lanjut ini diantaranya adalah : (1) Sebagai sarana untuk mencari *ridha* Allah. (2) untuk menjalankan sunah Nabi melalui perkawinan yang berarti melakukan ibadah. (3) untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa, diharapkan antara pasangannya dapat meredam emosi dari pasangan. (4) saling menjaga antara pasangan jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan. (5) berbagi kebahagiaan bersama di masa tua, melalui hidup bersama dapat saling berbagi dengan orang yang dikasihi demi menghilangkan rasa kesepian. Kemudian dapat diketahui juga bahwa motivasi perkawinan lanjut usia berdasarkan penelitian ini adalah: (1) Memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (2) Ibadah kepada Allah dan menjalankan sunah Nabi. (3) Menentramkan hati, jiwa dan tidak ingin merasa kesepian saat tua. (4) Saling menjaga antara pasangan jika salah satu diantara mereka jatuh sakit. (5) Saling berbagi

¹⁸ Halima Syarif. *Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Mandale Kabupaten Pangkep)*, Skripsi S1 (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

kebahagiaan bersama.¹⁹ Penelitian yang akan penulis teliti adalah mengkombinasikan berdasarkan hasil temuan sebelumnya ini dengan teori-teori dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Nolan Ayu Kristia Putri (2017)** dengan penelitian yang berjudul “Romantisme Pada Pasangan Lanjut Usia”. Dari penelitian ini, menjelaskan indikator-indikator romantisme pasangan lanjut usia yang dapat penulis gunakan sebagai indikator-indikator keharmonisan rumah tangganya.²⁰

Selanjutnya adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh **Nunun Fautia Hilda dan Suwarti** yang berjudul “Studi Kasus Penyesuaian Perkawinan Pada Duda Lanjut Usia yang Menikah Lagi” Penelitian ini menghasilkan bahwa perkawinan pada duda lanjut usia mengalami hambatan dalam penyesuaian perkawinan diantaranya adalah penyesuaian keuangan dan penyesuaian pihak keluarga pasangan. Penelitian sebelumnya ini akan penulis pakai sebagai acuan dalam implikasinya terhadap perkawinan lanjut usia.²¹

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan, objek pasangan yang berbeda dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada periode tahun yang diambil sebagai waktu dan tempat penelitian.

E. Kerangka teori


¹⁹ Muhammad Faizul Mubaroki, *Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)*, Skripsi S1, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

²⁰ Nolan Ayu Kristia Putri, *Romantisme Pada Pasangan Lanjut Usia*, Skripsi S1, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

²¹ Nunun Fautia Hilda, Suwarti, “*Studi Kasus Penyesuaian Perkawinan Pada Duda Lanjut Usia yang Menikah Lagi*”, *Psyco Idea Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 15 No. 2, 2017.

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya.²²

Dalam menyusun kerangka teori, penulis menggunakan metode induksi, yakni merupakan cara yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan umum.²³ Adapun kerangka teori terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :



Penjelasan :

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 6.

²³ *Ibid.*, h. 126.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan menurut Islam adalah dengan melaksanakan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi dan dilaksanakan sesuai rukun dan syarat hukum Islam. Anjuran untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan sendiri telah ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Di dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan istrimu dari jenismu sendiri agar mereka tenang dan penuh cinta kasih, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum [30]: 21)²⁴

Adapun di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
 لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)

“Dan Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu bagi nya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

Perkawinan juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta disiplin ilmu hukum perkawinan Islam (Fiqih Munakahat). Tujuan dari perkawinan sendiri selain merupakan perbuatan yang bernilai ibadah (karena melaksanakan perintah Allah dan rasul) juga merupakan sarana untuk membangun keluarga bahagia dan kekal sesuai ketentuan perundang-undangan dan syariat hukum Islam. Semua pasangan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

suami-istri di dunia ini pasti menginginkan keluarga bahagia yang diidamkannya. termasuk dalam hal ini pasangan lansia (lanjut usia).

Lanjut usia Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun keatas”.

Sedangkan klasifikasi lanjut usia (lansia) menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2013 terdiri dari :

1. **Pra lansia**, yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
2. **Lansia**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
3. **Lansia resiko tinggi**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
4. **Lansia Potensial**, ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
5. **Lansia tidak potensial**, ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.²⁵

Pada kasus perkawinan yang terjadi kepada pasangan lanjut usia (lansia) adalah masalah yang berkaitan dengan tujuan perkawinan yang hendak dicapai pasangan lansia tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkawinan mempunyai berakibat hukum, yakni berupa hak dan kewajiban yang harus diemban oleh setiap suami/istri. Seperti pemenuhan nafkah lahir dan batin. Melihat karakteristik usia lanjut, yang pada umumnya ditandai dengan menurunnya kondisi fisik dan psikis, seperti usia tua, rambut beruban, mengalami *menopause* terhadap wanita, berkurangnya kecakapan dalam komunikasi, mengalami penurunan daya ingat, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini kelak akan dialami oleh seluruh manusia pada waktunya. Masalah ini akan berakibat pada keharmonisan rumah tangga.

Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan

²⁵ Depkes, *Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI), h. 34 atau akses di www.pusdatin.kemkes.go.id diakses pada 10 Januari 2020.

dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.²⁶

Daradjad juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan di mana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.²⁷

Dalam *Manajemen Keluarga Sakinah*, dijelaskan mengenai keluarga bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.²⁸

Menurut Gunarsa Keharmonisan rumah tangga bisa ditinjau dari beberapa aspek :²⁹

1. Kasih sayang di antara keluarga (dalam hal ini berarti kasih sayang antara pasangan lansia dan anggota keluarganya).
2. Saling pengertian sesama anggota keluarga.
3. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga.
4. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga.

Selain itu, Nick juga menambahkan beberapa aspek lain, yaitu :³⁰

1. Kesejahteraan spiritual.
2. Minimalisasi konflik.

²⁶ Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Muria, 2000), h. 31.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 37.

²⁸ Ingrid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), h. 44.

²⁹ Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, h. 50.

³⁰ E. Nick, *Psikologi Sosial, Jilid I Edisi 10*, Terj. Oleh Dra. Ratna Juwita, (Jakarta: Dipl. Psychl Erlangga, 2002), h. 115.

Keluarga harmonis menurut hukum Islam adalah keluarga yang berhasil mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Melihat dari uraian tersebut, maka penulis berfikir untuk melakukan riset/penelitian mengenai problematika perkawinan yang terjadi pada pasangan lanjut usia (lansia) dan kaitannya terhadap keharmonisan rumah tangga dengan bertitik fokus pada pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada tahun 2015.

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka diperlukan adanya alat/cara kerja agar dapat melakukan penelitian yakni dengan menggunakan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.³¹

Adapun metode penelitian yang dimaksud di dalam penelitian ini dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian) di wilayah KUA Kec. Mijen, Kota Semarang. Selain itu digunakan penelitian pustaka seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, KHI dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-empiris, yakni pendekatan dengan menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan. Dengan metode kualitatif, metode kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-

³¹ Husaini usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 42.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber/bahan data primer maupun sekunder.³²

2. Bahan Data

- a. Bahan data Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³³ Bahan primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁴ Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara oleh penulis terhadap pasangan lanjut usia yang melakukan perkawinan di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang yang dilakukan pada tahun 2015, wawancara terhadap petugas KUA Kec. Mijen Kota Semarang, keluarga dari pasangan lanjut usia, dan masyarakat setempat.
- b. Bahan data Sekunder, yaitu data yang mendukung sumber data primer. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni data kepustakaan (*library research*) berupa dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, KHI, buku-buku, jurnal dan karya tulis lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Adapun beberapa hal yang disiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

³⁴ *Ibid.*, h. 106.

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986) h. 171

melakukan wawancara dengan pasangan-pasangan lansia yang menikah di KUA Kec. Mijen pada tahun 2015 serta keluarganya, tetangga atau masyarakat sekitar, serta Petugas KUA kec. Mijen.

- b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa foto, dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan ini cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

2) Sistematising atau sistematisasi

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah diedit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.³⁶

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam menganalisis, penulis juga menggunakan logika berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa khusus ditarik generasi yang mempunyai sifat umum.³⁷ Peristiwa khusus tersebut yakni perkawinan lanjut usia (lansia) yang terjadi di KUA Kec. Mijen pada tahun 2015. Di dalam analisis data, penulis akan mengolah data

³⁶Suharsimin Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-8 (Jakarta:Rineka Cipta,1991), h. 188.

³⁷ Sutrisni Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2000), h. 80.

berdasarkan bahan-bahan atau data-data yang diperoleh melalui bahan data primer dan bahan data sekunder. Data data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

6. Metode Penyajian Data

Data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memperoleh kemudahan dalam pembahasan serta agar lebih mudah memahami mengenai gambaran dari penulisan penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum perkawinan, lanjut usia dan keharmonisan rumah tangga. Penulis akan membahas tentang gambaran umum/hakikat perkawinan menurut hukum Islam yang meliputi, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, serta rukun dan syarat perkawinan yang sah, hak dan kewajiban suami istri, penulis juga akan memaparkan teori tentang lanjut usia, mulai dari pengertian, teori menua, klasifikasi lanjut usia serta masalah yang dialami para lanjut usia, kemudian penulis juga memaparkan terkait gambaran umum keharmonisan rumah tangga.

Bab ketiga memaparkan hasil penelitian. Penulis akan membahas gambaran umum KUA Kec. Mijen, Kota Semarang, pelaksanaan perkawinan lansia di KUA Kec. Mijen, serta potret/motivasi perkawinan lanjut usia di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang pada tahun 2015, selanjutnya penulis juga akan

membahas mengenai problematika pasangan perkawinan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis tentang problematika perkawinan lansia terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam, serta Implikasi Perkawinan lansia kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup. Pada akhir bab ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, LANJUT USIA DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 telah menjelaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsaqan ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁸

Sedangkan istilah perkawinan di dalam buku *Fiqh Munakahat* mengatakan bahwa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁹

Adapun kata nikah secara terminologi, menurut Imam Syafi’i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath’i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁴⁰

³⁸ Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 94.

Mengutip dalam buku *Fiqh Munakahat*, terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya adalah: ⁴¹

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
وَجِلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan pernikahan adalah:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*⁴²

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*⁴³

Dalam kaitan ini, Abdul Rahman Ghozali mengutip pendapat Muhammad Abu Ishrah yang menjelaskan tentang akad yakni sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 8.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴⁴

2. Tujuan Perkawinan

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya, sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi jika tujuan itu justru pupus, memudar, dan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus di tengah jalan. Jikapun ikatan itu harus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan berumah tangga akan hampa, alih-alih malah tersiksa, stress, dan depresi. Dalam kondisi demikian, rumah tangga yang diidealkan menjadi tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Untuk itu diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami-istri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga. Tujuan itulah yang harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan bersama.⁴⁵

Tujuan perkawinan telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁶ Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan yang tercantum dalam QS. ar-Rum [30]: 21⁴⁷, maka manusia

⁴⁴ *Ibid.*, h. 10.

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 333.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷

dalam melakukan pernikahan secara umum cenderung untuk mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*), nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencari kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia.

Ketentraman/ketenangan (*sakinah*) yang dirasakan suami maupun istri bisa muncul dari berbagai aspek, terutama spiritual, psikologi, ekonomi, serta hubungan personal dan sosial. Ketenangan ini mensyaratkan *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangannya. Sementara, *rahmah* adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan yang membuatnya bergerak membuat pasangan tersebut bahagia. Dengan demikian, baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus Memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*.⁴⁸

Dalam penjelasan sebuah hadist, bahwa tujuan ketentraman ini bisa saja terkait dengan hal-hal biologis (*jamal*), ekonomi (*mal*), sosial (*hasab*), keturunan (*nasab*), dan bisa moral-spiritual (*diin*).⁴⁹ Empat hal pertama adalah lumrah menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang, tetapi level kualitas dan kuantitasnya mudah naik-turun dan bisa timbul-tenggelam. Tergantung pada usia, kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan juga terkadang tergantung pada nasib. Seseorang yang awalnya, di usia

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan istrimu dari jenismu sendiri agar mereka tenang dan penuh cinta kasih, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Ruum [30]: 21)

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op. Cit.*, h. 337.

⁴⁹ Hadist tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah Ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda :

“Seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki (begitupun sebaliknya, seorang laki-laki dipilih perempuan) biayanya karena empat hal; harta (yang melimpah), status sosial (yang baik), paras yang rupawan, dan (komitmen) agama (yang tinggi), maka pilihlah yang memiliki (komitmen) agama, agar tanganmu (tanggung jawab hidupmu) terbebas (dari kesenangan hidup).” (HR. Bukhari, no. 5146)

muda, terlihat cantik dan ganteng, seiring bertambah usia, mulai ada perubahan, apalagi jika diterpa musibah sakit dan kecelakaan. Bisa juga sebaliknya, seseorang yang pada awalnya terlihat biasa, seiring dengan kemajuan kondisi ekonomi, ia terlihat rapi, manis, menarik, cantik atau ganteng. Begitu pun hal-hal mengenai kepemilikan harta dan materi, kedudukan sosial dan keluarga, bisa naik, turun, atau datar. Jika tujuan ketentraman pernikahan hanya dikaitkan pada empat hal tersebut, dan ia bisa timbul tenggelam, maka ikatan nikah akan mudah goyah jika terjadi penurunan dan kekurangan pada hal tersebut.⁵⁰ Sehingga memunculkan adanya konflik dalam keluarga.

Karena itu, Nabi Muhammad menyarankan agar memastikan *diin* menjadi tujuan utama pernikahan seseorang. kata *diin* bisa berarti agama, dimana puncaknya adalah akhlak mulia. Ia juga satu akar dengan *dayn*, yang berarti utang, tanggung jawab, dan komitmen. Dalam konteks pernikahan, mungkin *diin* bisa dimaknai sebagai “Pondasi spiritual-moral yang ada pada seseorang, yang membuatnya memiliki komitmen untuk selalu berbuat yang terbaik terhadap pasangannya dan seluruh anggota keluarga.” Komitmen ini memiliki nilai spiritual (*diin*) dan tanggung jawab moral dan sosial (*dayn*). Jadi, perilaku baik seseorang kepada pasangannya diharapkan merupakan dorongan dua hal; keimanan kepada Allah (*diin*) dan tanggung jawab kemanusiaan yang bersifat kontraktual.⁵¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op. Cit.*, h. 334.

⁵¹ *Ibid.*, 335.

timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.⁵² Sebuah pernikahan juga bertujuan untuk menguatkan ibadah kepada Allah SWT.⁵³

Lebih lanjut Imam Al-Ghozali menjelaskan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁴

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari, Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa

⁵²Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 22.

⁵³ Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah Tuntunan Lengkap Menggapai "Baiti Jannati di dalam Rumah"*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 22.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 24.

rida-meridai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁵⁵

3. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan sejatinya adalah naluri segala makhluk. Termasuk manusia. Hal ini tercermin dalam surat az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”⁵⁶

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”⁵⁷

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dae al-Fikr, 1983), cet. ke-4, jilid 2, h. 5.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

⁵⁷ *Ibid.*,

*bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁵⁸

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁵⁹ Seperti yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Ibn Abbas:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”

Ibnu Rusyd dalam buku *Fiqh Munakahat* menjelaskan tentang hukum melakukan perkawinan, yakni:⁶⁰

Segolongan *fuqaha*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 14.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 16.

dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jazziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum *syara'* yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah.⁶¹

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram, dan makruh.⁶² Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.⁶³

1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Maka, hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat

Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri

⁶¹ Abdurrahman Al-jaziry, *Kitab-Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Mesir: Dar al-Irsyad, t.th), jilid ke-7, h. 4.

⁶² *Ibid.*, h. 6.

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 18.

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, atau mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan kuat.⁶⁴

4. Rukun dan Syarat Perkawinan yang Sah

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat”.⁶⁵

Sedangkan syarat seperti yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaily yang dikutip dalam buku Fiqih Munakahat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”.⁶⁶

Adapun rukun perkawinan terdiri dari:

⁶⁴ *Ibid.*, h. 14.

⁶⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, juz I, h. 9.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 46.

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi.
- c. Adanya wali
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶⁷

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah⁶⁸

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang akan dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- Sighat (ijab dan qabul)

⁶⁷ *Ibid.*, h. 47.

⁶⁸ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet.ke-1, h. 64-68.

- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan⁶⁹

Adapula pendapat yang mengatakan rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti berikut:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.⁷⁰

Di dalam undang-undang Perkawinan dan KHI syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat mempelai pria adalah:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat diminta persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Syarat-syarat wali nikah adalah:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 48.

⁷⁰ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Islam, 1985), cet. Ke-2, h. 38.

- c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 4) Syarat-syarat saksi nikah adalah:
- a) Islam
 - b) Akil baligh
 - c) Berakal
 - d) Mendengar kalimat akad dan memahaminya
- 5) Syarat-syarat ijab qabul adalah:
- a) Adanya pernyataan mengawinkah dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
 - d) Antara ijab dan qabul bersambung
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dan mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.⁷¹

Syekh Syamsudin Muhammad, menerangkan mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu:⁷²

1. (shigot) Ijab qobul
2. Calon istri

Adapun syarat menjadi calon istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa idah. Baik haram haji.⁷³

3. Calon suami

Syarat menjadi calon pengantin pria adalah syaratnya halal menikahi calon istri, mengetahui akan halalnya calon istiri baginya,

⁷¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. Ke-2, h. 12.

⁷² Syekh Syamsudin Muhammad, *Iqna'*, Beirut: Dar Al- kotob, 2003, h. 241.

⁷³ *Ibid.*,

tidak diperbolehkan menikahi wanita semahram (mahram sesusuan atau sepersaudaraan) serta tidak sedang melaksanakan ihrom haji.⁷⁴

4. Wali
5. Dua orang saksi

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 tentang kedudukan suami istri menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. dan dalam Pasal 34, lebih gamblang disebutkan kewajiban suami istri yakni:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri diatur di dalam Bab XII mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal yang secara jelas mengatur tentang kewajiban suami dan istri secara berturut-turut ada pada Pasal 80 berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

⁷⁴ Syekh Syamsudin Muhammad, *Op. Cit.*, h. 247.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁷⁵

Dilanjutkan dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁶

Adapun Tihami menambahkan, kewajiban suami dalam hukum Islam yaitu:

1. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman keluarga, ketenangan hati, sehingga keluarga tercipta *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hak suami atas istri di antaranya:
 - a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ *Ibid.*,

- b. Suami menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka musam dihadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁷⁷

2. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa keadaan. Kewajiban materi berupa kebendaan: Sesuatu dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri :

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Dua kewajiban paling depan ketika sudah *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Jika istri nusyuz maka tidak berkewajiban bagi suami menafkahnya.⁷⁸

3. Kewajiban Istri terhadap suami

Diantara kewajiban istri terhadap suami diantaranya:

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.

⁷⁷ Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, h. 156.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 161.

i. Jangan selalu cemburu buta.⁷⁹

B. Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Proses menua atau *aging* adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Menjadi tua (*aging*) merupakan proses biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang.⁸⁰

Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.⁸¹

Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kapan seseorang dikatakan tua, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. Usia biologis adalah usia yang didasarkan pada kapasitas fisik/biologis seseorang, sedangkan usia kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan umur seseorang. Sering terjadi kesenjangan antara umur biologis dan umur kronologis pada seseorang. seseorang yang secara kronologis masih tergolong muda, namun secara fisik sudah nampak tua dan lemah, sebaliknya, seseorang yang secara kronologis sudah tergolong tua, namun secara fisik masih nampak muda, segar, gagah, tegap dan sebagainya. Cara yang lebih mudah untuk mengidentifikasi seseorang sudah

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), h. 1.

⁸¹ Undang-undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

tergolong tua atau belum adalah usia kronologis, yakni usia yang didasarkan pada umur kalender, umur dari ulang tahun terakhir.⁸²

2. Teori Menua

Menurut Kusumoputro, menyebutkan bahwa proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, sementara penurunan psikis mempengaruhi fisik dan sosial serta sebaliknya.

Penurunan kondisi psikis dan sosial membawanya pada rasa kurang percaya diri, tidak berguna, kesepian bahkan depresi. Rasa kesepian itu muncul didorong oleh adanya perasaan kehilangan akibat terputusnya hubungan atau kontak sosial dengan teman dan sahabat, yang membawanya kepada rasa kehilangan, terpencil, dan tersisih. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia lanjut seharusnya juga membawa konsekuensi pada makin meningkatnya kualitas kebutuhan akan layanan bagi mereka, baik layanan kesehatan, psikis maupun sosial.⁸³

Fase menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri atas 3 fase, yaitu (1) fase progresif, (2) fase stabil, dan (3) fase regresif. Dalam fase regresif, mekanisme lebih kearah kemunduran yang dialami oleh sel, komponen terkecil dari tubuh manusia. Usia biologis ini sering juga dibedakan atas; fase pertumbuhan; fase pematangan; dan fase penurunan.⁸⁴

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Hanindito dalam *Kompas.com* (12/10/2018)⁸⁵ mengatakan, bahwa “Proses penuaan penduduk disebabkan antara lain penurunan fertilitas, peningkatan usia harapan hidup, dan penurunan angka kematian yang mengubah struktur umur penduduk.”

Ada banyak teori tentang penuaan. Para ilmuwan menggunakan pendekatan yang tidak selalu sama dalam usaha mereka menyingkap

⁸² Siti Partini Suardiman, *Op. Cit.*, h. 2.

⁸³ *Ibid.*, h.3

⁸⁴ *Ibid.*, h.36

⁸⁵ www.kompas.com terbit pada 12/10/2018, diakses pada Februari 2020.

misteri penuaan. Pendekatan yang berbeda-beda tersebut juga menghasilkan teori yang berbeda bahkan sebagian bertolak belakang. Teori-teori tersebut dapat dibagi dalam 2 kategori: teori Biologi dan teori Psikososial.⁸⁶ Penjelasannya sebagai berikut :

1. Teori biologi

Teori ini terbagi-bagi lagi sebagai berikut :

a. Teori Genetik

Menurut teori genetik, proses penuaan sudah terprogram dalam gen tiap individu karena di dalam gen telah ditetapkan usia dari tiap sel tubuh. Teori ini didasarkan pada hukum opoptosis yang ditemukan tahun 1842 oleh seorang ilmuwan Jerman, Carl Vogh. Hukum opoptosis mengungkapkan bahwa tiap sel akan mengalami perubahan morfologi kemudian mati. Pada bagian nukleus tiap sel tubuh terdapat kode informasi yang memerintahkan terjadinya perubahan morfologi tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah kematian sel terprogram (*programmed cell death*) yang berlangsung karena adanya sebuah sistem yang disebut “*biological clock*” dalam gen tiap individu. Kematian sel sebagaimana telah ditentukan dalam gen memicu terjadinya penuaan. Semakin cepat dan semakin banyak sel mati, proses penuaan semakin cepat berlangsung. Faktor lingkungan dan mutasi genetik dapat mempengaruhi gen dalam menentukan umur dari tiap sel sehingga mempercepat proses penuaan.⁸⁷

b. Teori *Wear and Tear*

Teori *wear and tear* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1882 oleh Dr. August Weismann, ahli Biologi berkebangsaan Jerman. Dia menjelaskan fungsi serta sifat dari sel, jaringan dan organ (tubuh) melalui perbandingan dengan mesin. Semakin sering sebuah mesin digunakan tentu kondisinya akan semakin kurang baik hingga akhirnya rusak total dan tidak bisa lagi diperbaiki. Demikian halnya dengan sel,

⁸⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gerontologi>, diakses pada Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*,

jaringan dan organ yang merupakan bagian-bagian vital makhluk hidup. Penggunaan organ-organ tubuh secara terus menerus menyebabkan kerusakan baik karena faktor internal (kelelahan) maupun karena faktor eksternal (air dan makanan yang tidak baik, virus, rokok, temperatur yang tidak kondusif dan sebagainya). Akumulasi dari kerusakan-kerusakan tersebut ditambah dengan faktor kelelahan menyebabkan sel tidak dapat memproduksi sehingga satu persatu jaringan dan organ tubuh yang rusak tidak dapat diperbaiki. Hal ini memicu terjadinya penurunan fungsi organ-organ tubuh hingga sampai pada suatu titik tidak dapat berfungsi dan bereproduksi lagi.⁸⁸

c. Teori Akumulasi

Teori akumulasi menerangkan bahwa penuaan diakibatkan oleh penurunan fungsi organ karena adanya penumpukan elemen-elemen pengganggu dalam tubuh. Elemen-elemen tersebut sebagian berasal dari luar dan masuk ke dalam tubuh; sebagian lagi sisa hasil metabolisme sel. Teori akumulasi terbaru dicetuskan oleh Dr. Aubrey de Grey, ahli gerontologi berkebangsaan Inggris, yang menjelaskan penuaan sebagai konsekuensi dari akumulasi 7 kerusakan pada tingkat molekul, sel dan intra sel.

d. Teori Radikal Bebas (*Free Radical Theory*)

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbit terluarnya dan dapat berdiri sendiri. Radikal bebas sebagai agen beracun dalam tubuh makhluk hidup pertama kali dicetuskan oleh Rebecca Gerschman, ilmuwan dari Argentina pada tahun 1954. Kemudian ide tersebut dielaborasi oleh Denham Harman, ahli biogerontologi dari Amerika pada tahun 1956. Dalam teorinya Denham Harman memaparkan bahwa Radikal bebas adalah senyawa kimia yang berisi electron tidak berpasangan. Struktur di dalam sel seperti mitokondria dan lisosom juga diselimuti oleh membran yang mengandung lemak sehingga mudah diganggu oleh

⁸⁸ *Ibid.*,

radikal bebas. Radikal bebas juga dapat bereaksi dengan DNA, menyebabkan mutasi kromosom dan karenanya merusak mesin genetik dari sel. Radikal bebas dapat merusak fungsi sel dengan merusak membran sel atau kromosom sel. Lebih jauh, teori radikal bebas menyatakan bahwa terdapat akumulasi radikal bebas secara bertahap di dalam sel sejalan dengan waktu dan bila kadarnya melebihi konsentrasi ambang maka mereka mungkin berkontribusi pada perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan penuaan.⁸⁹

2. Teori Psikososial

a. Teori Keterasingan (*Disengagement Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh dua ilmuwan sosial, Elaine Cumming dan William Henry sekitar tahun 1960. Teori ini berkesimpulan bahwa para lansia cenderung menarik diri dari masyarakat, lingkungan sosial di mana mereka biasanya terlibat bahkan yang komunitas yang paling mereka cintai sekalipun, sebelum akhirnya mereka meninggal.⁹⁰

b. Teori Aktivitas

Teori aktivitas dikembangkan oleh J. Havighurst, seorang ahli Gerontologi pada tahun 1961 dan awalnya dikemukakan sebagai respon atas teori keterasingan yang baru dipublikasikan waktu itu. Menurut teori ini, para lansia akan lebih bahagia jika tetap memiliki aktivitas dan melakukan interaksi sosial. Aktivitas para lansia, terutama aktivitas yang bermakna, akan membantu mereka mencari pengganti dari peran yang hilang setelah pensiun dan membantu mengatasi keterbatasan mereka dalam interaksi sosial.⁹¹

c. *Continuity theory* (Teori keberlanjutan)

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

Proses penuaan akan semakin cepat jika tahap adaptasi terhadap lingkungan rendah. Sebaliknya, proses penuaan akan berlangsung secara alamiah (60-an tahun) mengandaikan tahap interaksi seorang individu terhadap lingkungannya berjalan dengan baik.⁹²

d. *Social exchange Theory*

Menjalankan hari tua yang baik merupakan satu perjuangan individu. Interaksi sosial yang dijalankan oleh seorang lansia berpengaruh terhadap proses penuaannya. Dengan demikian, semakin seorang pandai bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, maka dengan itu pula proses penuaannya akan sedikit diredam.⁹³

3. Klasifikasi Lanjut Usia

Klasifikasi lanjut usia (lansia) menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2013 terdiri dari:

1. **Pra lansia**, yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
2. **Lansia**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
3. **Lansia resiko tinggi**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
4. **Lansia Potensial**, ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
5. **Lansia tidak potensial**, ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.⁹⁴

Sedangkan secara ekonomis, usia lanjut dapat diklasifikasikan kepada tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. dalam kaitan ini penduduk usia lanjut dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok lanjut usia yang sudah uzur, pikun (*senile*) yaitu mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Kelompok lanjut usia yang produktif, yaitu mereka yang mampu

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Depkes, *Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI), h. 34 atau akses di www.pusdatin.kemkes.go.id

memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

3. Kelompok lanjut usia yang miskin (*destitute*), yaitu termasuk mereka yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang kelangsungan kehidupannya.⁹⁵

4. Masalah yang Dialami Lanjut Usia

Masalah yang pada umumnya dihadapi oleh lanjut usia dapat dikelompokkan ke dalam (1) masalah ekonomi, (2) masalah sosial, (3) masalah kesehatan, dan (4) masalah psikologis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Masalah ekonomi

Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Hal ini berakibat pada menurunnya pendapatan yang kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi, dan kebutuhan sosial. Pada usia lanjut, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, berarti masa tua tidak produktif lagi dan berkurang atau bahkan tiada penghasilan. Padahal, di sisi lain usia lanjut dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang menderita penyakit ketuaan, kebutuhan sosial dan rekreasi. Bagi usia lanjut yang penghasilannya mencukupi, tidak menjadi masalah. Tetapi, bagi yang tidak memiliki penghasilan yang mencukupi akan menghadapi masalah.

2. Masalah sosial

⁹⁵ Sintya Risfi dan Hasneli, *Kemandirian Pada Usia Lanjut*, dalam *Al-Qalb*, Jilid X, Nomor 2, Edisi Oktober 2019, h. 158.

⁹⁶ Siti Partini Suardiman, *Op. Cit.*, h. 9.

Memasuki masa tua ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat putusnya hubungan kerja karena pensiun. Di samping itu kecenderungan meluasnya keluarga inti atau keluarga batih (*nucleus family*) dari pada keluarga luas (*extended family*) juga akan mempengaruhi kontak sosial usia lanjut. Di samping itu perubahan nilai sosial masyarakat yang mengarah kepada tatanan masyarakat individualistik, berpengaruh bagi para usia lanjut yang kurang mendapat perhatian, sehingga sering tersisih dari kehidupan masyarakat dan terlantar. Kurangnya kontak sosial ini menimbulkan perasaan kesepian, murung, hal ini tidak sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan kehidupan orang lain.

3. Masalah kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah meningkatnya usia harapan hidup manusia Indonesia. Pada tahun 2019, umur harapan hidup saat lahir di Indonesia mencapai 71,34. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dapat menjalani hidup hingga usia 71-72 tahun.⁹⁷

Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya permasalahan kesehatan, seperti masalah kesehatan indera pendengaran dan penglihatan. Pada usia lanjut juga terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya berbagai macam penyakit terutama penyakit degenerative. Hal ini akan menimbulkan masalah kesehatan, sosial dan membebani perekonomian baik pada usia lanjut, keluarga bahkan pemerintah karena masing-masing penyakit memerlukan dukungan dana atau biaya.

4. Masalah psikologis

Masalah psikologis yang dihadapi usia lanjut pada umumnya meliputi : kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak

⁹⁷ Data diambil dari Badan Pusat Statistik pada www.bps.go.id yang diakses pada Oktober 2020.

berguna, kurang percaya diri, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin. *Post power syndrome* dan sebagainya. Kehilangan perhatian dan dukungan dari lingkungan sosial biasanya berkaitan dengan hilangnya jabatan atau kedudukan, dapat menimbulkan konflik atau keguncangan. Berbagai persoalan tersebut bersumber dari menurunnya fungsi-fungsi fisik dan psikis sebagai akibat proses penuaan. Aspek psikologi merupakan faktor penting dalam kehidupan usia lanjut, bahkan sering lebih menonjol dari pada aspek lainnya dalam kehidupan seorang usia lanjut.

Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan akan rasa aman (*the safety needs*); kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki serta akan rasa kasih sayang (*the belongingness and love needs*); kebutuhan akan aktualisasi diri (*the need for self actualization*). Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan akan keselamatan, seperti keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, kecemasan, kekalutan, ketertiban, dan sebagainya, yang intinya terbebas dari rasa takut.⁹⁸

C. Gambaran Umum Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi.⁹⁹

Gambaran keharmonisan rumah tangga digambarkan dalam QS. ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

⁹⁸ Siti Partini Suardiman, *Op. Cit.*, h. 9.

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 512.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum [30]: 21)¹⁰⁰

Kandungan/ makna dari ayat tersebut adalah:

Sakinah. Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (QS. al-Baqarah/2:48; QS. at-Taubah/9:26 dan 40; QS. al-Fath/48: 4, 18, dan 26), *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun.¹⁰¹

Mawaddah. Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta” istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga jarak cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang.” Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan, bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.¹⁰²

Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka yang terdiri dari suami istri, dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga dan dialog adalah keniscayaan dalam setiap prosesnya. Keharmonisan keluarga adalah bagaimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

¹⁰¹ Tim Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 11.

¹⁰² *Ibid.*, h. 11-12.

hubungannya sebagai suatu keluarga.

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.

2. Indikator/ciri Keluarga Harmonis

Untuk menciptakan suasana rumah keluarga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang *sakinah*, Islam menjelaskan lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya. Demikian juga sebaliknya, serta hak dan tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda, sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.¹⁰³

Ada beragam penyebutan keluarga harmonis di kalangan masyarakat Indonesia, ada yang menyebutnya Keluarga Sakinah, Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (Keluarga Samara), Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dan Berkah, Keluarga *Maslahah*, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Sebutan atau istilah yang berbeda ini pada intinya sama-sama menunjukkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik. Berikut tiga pendapat tentang ciri keluarga tersebut.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh;

¹⁰³ Muhammad Asnawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h. 191.

2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan;
3. Mentaati ajaran agama;
4. Saling mencintai dan menyayangi;
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
8. Membagi peran secara berkeadilan;
9. Kompak mendidik anak-anak;
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaanya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi

(bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

5. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ussrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuh*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'rif nahi munkar*; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

Keluarga *Maslahah* ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yaitu bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani, dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan

papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.¹⁰⁴

Adapun di dalam *Buku Pintar Pernikahan*, beberapa ciri/indikator rumah tangga yang harmonis menurut hukum Islam adalah:¹⁰⁵

- a. Pembentukan keluarga yang didasari dari keridaan Allah SWT, kedua belah pihak harus saling melengkapi, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani.
- b. Rumah tangga didirikan dengan berdasarkan ibadah, proses yang berlangsung dimulai dari memilih pasangan, meminang, sampai dengan pernikahan sebaiknya tidak dikotori oleh maksiat kepada Allah SWT. Maka permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.
- c. Nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga. Peran ayah dan ibu sangat penting untuk meneruskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada anak-anaknya dan kepada seluruh anggota keluarga yang lain.
- d. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata), hal ini perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga, yaitu seorang suami harus menjadi teladan yang baik dan nyata bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Terbiasa saling tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam, Misalnya, memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang.
- f. Rumah terkondisi bagi terlaksananya peraturan Islam, disain rumah merupakan salah satu hal utama, sehingga perlu diperhatikan aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah ibu yang terpisah dengan kamar anak-anak guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

¹⁰⁴ Tim Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op. Cit.*, h. 12-14.

¹⁰⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), h.220-222.

- g. Tercukupinya materi anggota keluarga secara wajar, hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi untuk membangun keluarga yang harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, papan, tetapi sarana pendidikan juga harus terpenuhi dengan baik.
- h. Rumah tangga dihindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.
- i. Anggota terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat, lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Apabila ayah atau ibu tidak berperan aktif membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga terlalu dalam kondisi masyarakat tersebut.
- j. Rumah tangga dijaga dari pengaruh yang buruk, apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.
- k. Setiap anggota keluarga harus diposisikan sesuai syariat. Misalnya, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan.¹⁰⁶
- l. Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling mengerti.¹⁰⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada beberapa penyebutan keluarga harmonis di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada intinya

¹⁰⁶ *Ibid.*, h.220-222.

¹⁰⁷ Muhammad Ali Hasyimi, *Keperibadian Wanita Muslim Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Ed. I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), h. 125.

indikator/ciri dari keluarga harmonis adalah dengan terciptanya tujuan perkawinan itu sendiri yakni *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

3. Prinsip/Kiat-Kiat Pembentukan Keluarga Harmonis

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan menimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.¹⁰⁸ dalam hal pembentukan keluarga agar dapat harmonis, ada 7 prinsip pembentukan keluarga adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*al- Qiyamu bi hududillah*), seperti larangan menggauli istri saat i'tikaf di masjid (diatur dalam QS. al-Baqarah:187), perselisihan suami istri (QS. al-Baqarah:229), talaq ba'in (QS. al-Baqarah:230), waris (QS. an-Nisa:13-14), sumpah dihar (QS. al-Mujadilah:4), dan perceraian (QS. at-Thalaq:1)
2. Saling rela (*ridha*)
3. Layak (*ma'ruf*)
4. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*ihsan*)
5. Tulus (*nihlah*)
6. Musyawarah
7. Perdamaian (*ishlah*)

Dan dalam menjalankan prinsip tersebut, perlu didukung dengan empat pilar perkawinan yang kokoh, yakni:¹¹⁰

1. Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*). Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. al-Baqarah:187).
2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan/ QS. an-Nisa:21*) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi

¹⁰⁸ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 141.

¹⁰⁹ Tim Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op. Cit.*, h.7

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 9-10.

kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.

3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*/ QS. an-Nisa:19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya.
4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. al-Baqarah:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

BAB III
PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANSIA KAITANNYA
DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Perkawinan Di KUA Kec. Mijen Kota Semarang
Tahun 2015)

A. Gambaran Umum KUA Kec. Mijen, Tugas dan Wewenangnya

Kantor Urusan Agama (KUA) Mijen berlokasi di Jalan Salya no 2, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181, merupakan salah satu balai nikah di bawah naungan Kementerian Agama Indonesia yang berada di Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Kantor Urusan Agama (KUA) pada umumnya adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA Kec. Mijen, disebut juga sebagai Balai Nikah. Namun di samping tugasnya dalam memberikan pelayanan terkait pencatatan perkawinan, KUA juga berwenang dalam mengurus rujuk, pembinaan masalah masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya. KUA juga bertugas untuk membantu sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam urusan agama.

- **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pejabat/pengurus Kantor Urusan Agama Kec. Mijen mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lebih lengkap dapat dilihat bagan berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
(PMA NO.34 TAHUN 2016)**




Diagram 3.1

Saat ini, KUA Kec. Mijen di bawah naungan Bapak Azmi Ahsan, M.Ag. selaku Kepala KUA merangkap sebagai penghulu dan terdapat 4 (empat) pegawai lainnya.¹¹¹

- Tugas dan Fungsi KUA

Dalam Pasal 2 PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan disebutkan tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA dijelaskan dalam peraturan yang sama pada pasal 3 menyebutkan bahwa, KUA Kecamatan berfungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

¹¹¹ Nisa, selaku pegawai KUA Kec. Mijen, *Wawancara*, pada 16 Januari 2020.

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

- Wilayah Kerja KUA Kec. Mijen

Wilayah kerja KUA Kec. Mijen Meliputi lingkup Kec. Mijen yang terdiri dari 14 Kelurahan, 469 Rukun Tetangga, dan 87 Rukun Warga.¹¹²

DAFTAR WILAYAH KEC. MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN 2020


NO	KELURAHAN	TAHUN 2020	
		JUMLAH RT	JUMLAH RW
1	CANGKIRAN	40	8
2	BUBAKAN	20	5
3	KARANGMALANG	12	3
4	POLAMAN	9	3
5	PURWOSARI	20	5
6	TAMBANGAN	14	4
7	WONOLOPO	55	10
8	MIJEN	39	7
9	JATIBARANG	17	4
10	KEDUNGPANE	40	6
11	NGADIRGO	41	9
12	WONOPLUMBON	27	4

¹¹² Kunjungi www.semarangkota.bps.go.id, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 11.00 WIB.

13	JATISARI	109	13
14	PESANTREN	26	6
JUMLAH		469	87

Tabel 3.1

Adapun gambar geografis wilayah Kec. Mijen adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1

- Batas Administrasi
 - Utara : Kec. Ngaliyan
 - Timur : Kec. Gunung Pati
 - Selatan : Kec. Boja, Kendal
 - Barat : Kab. Kendal¹¹³

¹¹³ Kunjungi www.semarangkota.bps.go.id, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 11.00 WIB.

B. Pelaksanaan Perkawinan Lansia di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang Tahun 2015

KUA Kec. Mijen dalam menjalankan salah satu wewenangnya adalah terkait pelaksanaan perkawinan. Pemerintah telah mengatur terkait biaya perkawinan yang dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama sendiri adalah gratis, sedangkan biaya perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Rata-rata perkawinan yang dilakukan oleh para lansia di Kec. Mijen adalah bukan perkawinan yang pertama, melainkan perkawinan kedua. Dan mereka melaksanakan perkawinan secara langsung di KUA Kec. Mijen Kota Semarang dengan biaya gratis.¹¹⁴

Adapun pelaksanaan perkawinan di KUA Kec. Mijen berdasarkan data yang diperoleh dalam rentang waktu 2015-2020 adalah sebagai berikut :

DATA PERKAWINAN KUA KECAMATAN MIJEN TAHUN 2015- JANUARI 2020¹¹⁵

NO	PERKAWINAN	
	TAHUN	JUMLAH
1	2015	329
2	2016	492
3	2017	520
4	2018	517
5	2019	571
6	2020	41

Tabel 3.2

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dalam jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah Kec. Mijen.

¹¹⁴ Nisa, selaku pegawai KUA Kec. Mijen, *Wawancara*, pada 16 Januari 2020.

¹¹⁵ Data diambil pada saat penelitian di KUA Kec. Mijen, Januari 2020.

Adapun data perkawinan lansia yang terjadi di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**DATA PERKAWINAN LANJUT USIA DI KUA KEC. MIJEN
TAHUN 2015¹¹⁶**

NO	NAMA		STATUS	USIA
	*Inisial	*gender		
1	K	P	Duda cerai	64 tahun
	N	W	Janda mati	59 tahun
2	B	P	Jejaka	64 tahun
	S	W	Perawan	69 tahun
3	Ko	P	Duda mati	67 tahun
	Ya	W	Janda cerai	49 tahun
4	Ka	P	Duda mati	71 tahun
	Ra	W	Janda cerai	59 tahun
5	A	P	Duda mati	65 tahun
	Si	W	Janda cerai	54 tahun
6	Bu	P	Duda mati	66 tahun
	He	W	Janda mati	57 tahun
7	M	P	Duda mati	67 tahun
	R	W	Perawan	52 tahun
8	So	P	Duda mati	63 tahun
	Si	W	Perawan	45 tahun
9	Su	P	Duda talak	63 tahun
	Sr	W	Janda cerai	38 tahun

Tabel 3.3

Pasangan lansia yang terjadi di KUA Kec. Mijen pada tahun 2015 terdiri dari 9 (Sembilan) pasangan suami istri yang mana salah satu atau keduanya berusia lanjut. Sebagaimana dalam Efendy, menjelaskan, bahwa perkawinan lanjut usia (lansia) adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang atau keduanya berada dalam usia lanjut.¹¹⁷ Adapun selanjutnya, dikarenakan

¹¹⁶ Data diambil pada saat penelitian di KUA Kec. Mijen, Januari 2020.

¹¹⁷ Efendi, F, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*, (Jakarta: Medika Salemba, 2009), h. 243.

terbatasnya waktu, dana dan keadaan. peneliti akan mengambil penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹¹⁸ Adapun dari 9 (Sembilan) data tersebut, penulis mengambil 3 pasangan dengan ciri-ciri yang penulis kehendaki yakni :

- pasangan laki-lakinya berusia 60 tahun ke atas, penulis mengambil kriteria tersebut guna menentukan bagaimana kewajiban seorang suami ketika berusia 60 tahun keatas dalam menafkahi istrinya.
- Suami berstatus sebagai duda mati. Kriteria ini penulis pakai untuk mengetahui motivasi dalam melakukan perkawinan lanjut usia.
- Lanjut usia memiliki tempat tinggal sendiri dan masih mempunyai anak yang menjadi tanggungannya.
- Dikarenakan Kec. Mijen termasuk wilayah yang paling luas di antara Kec. Lainnya yang ada di Kota Semarang, yakni terdapat 14 Kelurahan, 469 RT dan 87 RW, maka lokasi tempat tinggal pasangan yang lebih mudah dijangkau oleh penulis yang dijadikan sample.

Maka, dari kriteria-kriteria tersebut penulis mengambil sample terhadap pasangan berikut, yakni:

1. Pasangan Ka (71 tahun) dan Ra (59 thn)
2. Pasangan Bu (66 tahun) dan He (54 tahun)
3. Pasangan M (67 tahun) dan R (52 tahun)
4. Pasangan B (64 tahun) dan S (69 tahun), namun terhadap pasangan ini penulis tidak ikut sertakan di dalam hasil penelitian dikarenakan pada saat penulis melakukan penelitian lapangan, didapat pasangan ini bukan termasuk kriteria yang diinginkan penulis terkait perkawinan lansia. pasangan B dan S melakukan ijab ulang/isbat nikah pada tahun 2015 dan bukan melakukan perkawinan diusia lanjut.

C. Motivasi Perkawinan Lansia

Perkawinan yang dilaksanakan oleh para lansia di KUA Kec. Mijen ini memang rata-rata bukan perkawinan pertama mereka. dengan latar belakang

¹¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 85.

yang berbeda. Masing-masing pasangan ini mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan perkawinan. Rata-rata perkawinan yang dilakukan oleh para lansia ini diakibatkan karena luka lama atas kepergian pasangannya terlebih dahulu, sehingga ada rasa kesepian yang dirasakan dan ada pula yang memilih menikah kembali dikarenakan mereka memerlukan seseorang yang dapat mendampingi mereka dan merawat mereka. hal ini seperti yang dituturkan oleh Ka (71 tahun) selaku salah satu pasangan lanjut usia yang menikahi Ra (59 tahun) di KUA Kec. Mijen pada tahun 2015 :

“Ini adalah perkawinan ke dua saya dengan istri, sebelumnya istri sudah *nggak* ada, saya menikah lagi supaya nyaman, ada yang ngurusi kan istri, jadi *enggak ngerepoti* (red: tidak merepotkan) anak, Mbak”.¹¹⁹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu pasangan lansia lainnya yakni Bu (66 tahun) selaku pasangan lanjut usia juga bercerita terkait apa yang menjadi motivasi dan latar belakang menikah di usia lanjut ini beliau berkata :

“Awalnya itu kan, istri meninggal secara mendadak, itu kan membuat hati saya terperanjat kaget, sehingga saya kan mau tidak mau untuk melupakan istri itu kan sangat, sangat sulit. Karena sudah dibina sejak belum menikah, pengenalan juga juga lama sekali sebelum menikah, jadi pernikahan itu sangat, sangat apaya .. sangat erat sekali.. tau tau dengan kondisi yang tidak sakit meninggal secara mendadak. Itu kan *coro-corone* (red: cara-caranya) dalam hati itu kan masih sakit dalam hati. Walaupun kita tahu itu sudah ketentuan Illahi ya, Mbak. Tapi, luka itu masih sulit untuk sembuh. Selama 3 bulan bahkan 4 bulan itu saya tidak bisa tidur. Itu saya bisa tidur mulai jam 2 malam. Jam 3 malam itu udah bangun lagi. Jadi selama 3 sampai 4 bulan itu tidurnya hanya sekitar 1 jam, sehingga itu badan sampai loyo sampe engggak karu-karuan. Nah, pas istri meninggal itu kan tahun 2014 pas saya sudah pensiun, teman saya itu menyarankan bahwa untuk mengobati keadaan yang saya alami, mumpung masih banyak kesempatan, misalnya menikah lagi kan tidak apa-apa, toh juga belum tua-tua amat. kebahagiaan itu mesti dikejar, akhirnya dengan ya saya dengan meminta pertimbangan, saya ke sesepuh-sesepuh, kyai saya, beberapa saat saya to juga meminta pertimbangan dengan anak-anak saya. Ternyata anak-anak saya juga mendukung kan, agar terlepas dari masalah yang dihadapi. Kemudian begitu saya buka kran (red: buka hati), *coro-corone* ngelamar lah ya ada orang yang mengenalkan saya dengan beberapa

¹¹⁹ Ka (nama inisial), Wawancara Pada tanggal 5 Maret 2020.

perempuan, tapi saya gak menyebutkan jumlahnya karena bagi saya sudah banyak itu yang dikenalkan dan yang siap dinikahi. tapi *Akhire* selang waktu satu tahun, ketemulah sampai akhirnya yang cocok dengan saya Ibu He (nama inisial) yang sekarang menjadi Istri saya.”¹²⁰

Demikian pula dengan salah satu pasangan yang penulis wawancarai juga yakni M (nama inisial), usia 67 tahun, yang menikahi R (nama inisial) usia 52 tahun. ia pun mengaku bahwa alasan ia menikah pada usia tersebut semata-mata untuk mengobati luka hatinya akibat kepergian sang istri. “Saya *alhamdulillah* dipertemukan jodoh yang saya cintai lagi diusia saya ini, ya tentunya minta restu anak-anak dulu baru menikah.” Jawab M (nama inisial).¹²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia (lansia) di wilayah Kec. Mijen, Kota Semarang memang bukan perkawinan pertama kalinya, melainkan yang kedua. Motivasi pasangan lansia ini adalah semata-mata untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya, mengobati luka hati akibat ditinggal oleh pasangan, ada pula yang tidak ingin merepotkan anak-anaknya.

D. Problematika Perkawinan Lansia dan Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga

Peningkatan jumlah angka harapan hidup menimbulkan peningkatan jumlah populasi lanjut usia. Berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Semarang adalah 77,25 tahun berdasarkan pada hasil perhitungan IPM tahun 2019, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 77,23 tahun di 2018.¹²² Bertambahnya lanjut usia tentunya erat kaitannya dengan problematika sosial dan lebih khusus yang dibahas disini adalah problematika perkawinan lansia yang kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga.

Seseorang yang menjalani bahtera rumah tangga melalui perkawinan tidak mungkin akan berjalan biasa saja, tanpa adanya masalah-masalah/problem.

¹²⁰ Bu (nama inisial), selaku pasangan lansia, wawancara, 13 Februari, 2020.

¹²¹ M (nama inisial), selaku pasangan lansia, wawancara, 23 Februari, 2020.

¹²² Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Profil Lansia Kota Semarang 2019*, diakses di www.semarangkota.bps.go.id pada 29 Oktober 2020.

Setidaknya ada empat problem relasi pasangan suami istri yang sering dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an, yaitu tentang nusyuz, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami, dan cerai.¹²³ Permasalahan/problem tersebut dapat saja terjadi pada setiap pasangan suami istri pada umumnya, namun, untuk problem/masalah pasangan suami istri pada usia lanjut ini agak berbeda. Problem-problem yang dirasakan pada perkawinan lanjut usia (lansia) dapat dibagi menjadi dua :

1. Pra perkawinan
2. Masa Perkawinan

Problematika pra perkawinan atau yang terjadi sebelum melaksanakan perkawinan bagi para lansia di antaranya problem yang datang dari keluarga sendiri (misal : anak, saudara) Seperti yang disampaikan oleh Rohmani (34 tahun), selaku anak dari salah satu pasangan lansia di Kec. Mijen :

“Problem yang terjadi pas awal-awal itu kan terjadi perbedaan pendapat. yabiasalah antara anak sama Bapak yang mau menikah lagi, kami kan 3 bersaudara, yaitu ada yang setuju dan ada yang enggak. Alesannya ya beda-beda. Kami menilai perkawinan ini itu terburu-buru, karena kan Ibu juga baru meninggal, nah kalo semisal *enggak dirembug* dulu, itu bisa jadi masalah dan akan terjadi keretakan antara anak dan Bapak”.¹²⁴

Pun demikian penulis mewawancarai Bu (nama inisial), 66 tahun, selaku salah satu yang melakukan perkawinan lansia di KUA Kec. Mijen pada tahun 2015, beliau berkata :

“Persetujuan dari keluarga, anak-anak terutama memang jadi patokan saya untuk melaksanakan perkawinan. Kalo mereka (read: anak) tidak setuju, *toh* saya saya juga tidak akan melakukan (perkawinan di usia lanjut) karena prioritas saya kan tetep anak-anak. Saya masih punya anak satu yang belum menikah itu kan juga harus saya urus. Dari pihak Istri juga punya anak, jadi kita sama-sama mempertemukan anak-anak guna bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Anak saya *terus* akhirnya membolehkan, *toh* ini kan untuk kebaikan saya, katanya. (untuk menyembuhkan luka batin akibat kepergian istri sebelumnya)”.¹²⁵

¹²³ Faqihuddin Abdul Kadir, *Op. Cit.*, h. 409.

¹²⁴ Rohmani, *wawancara* pada tanggal 9 Februari 2020.

¹²⁵ Bu (nama inisial), *wawancara*, 13 Februari, 2020.

Adapun problem pada masa perkawinan atau saat menjalani bahtera rumah tangga pada pasangan lanjut usia (lansia), penulis saat mewawancarai Bu (nama inisial), beliau menjawab :

“Rumah tangga saya bersama Istri saya sekarang kan sudah lumayan lama, sekitar 5 tahunan ini, selama ini saya dan Istri tidak pernah ada problem yang serius sih, paling ya masalah gitu-gitu aja, perbedaan pendapat karena selisih umur saya dengan istri kan sekitar 10 tahunan, masa lalu dia sebelum menikah saya tahu, tapi ya saya harus terima dan *Alhamdulillah* dia mau saya pimpin ketika menjalani rumah tangga.”¹²⁶

Adapun terkait permasalahan nafkah di dalam menjalani rumah tangga pasangan lanjut usia ini tiap pasangan memiliki perbedaan keadaan, seperti Bu (nama inisial) beliau adalah pensiunan PNS, dengan uang tujangan tiap bulan adapun sang istri masih bekerja sebagai tenaga pengajar (PNS) di salah satu sekolah. “ Saya kan sudah pensiun dari 2014, kegiatan saya sekarang ya tiap hari antar jemput Istri ke sekolah kadang juga mengantar anak”.¹²⁷ Imbuh Bu (nama inisial).

Adapun dari sudut pandang lain, penulis mewawancarai Siti Wasifah, selaku menantu dari salah satu pasangan lansia M (nama inisial) 67 tahun, beliau berkata :

“Kalo kehidupan pasangan antara ibu dan bapak wah saya tidak diketahui secara detail, karena memang mereka pisah rumah, berada di rumah yang berbeda. Bapak sebagai seorang supir truk antar kota yang jarang berada di rumah kecuali hari minggu. Ibu berada di rumahnya sendiri dan jarang keluar. Saya jarang berkomunikasi dengan mertua juga jadi tidak begitu dekat dan mengetahui permasalahan.”¹²⁸

Dalam kesempatan lain, penulis juga mewawancarai Bapak Busri selaku warga/tetangga pasangan lanjut usia di wilayah Kec. Mijen terkait perkawinan lanjut usia:

“Pada usia lanjut dinilai kurang memberikan faedah. Karena dalam usia lanjut tersebut biasanya kan kondisi fisik menurun sehingga *coro-coro ne nek bekerja juga kemampuane wes kurang*, Sering sakit-sakitan,

¹²⁶ Bu (nama inisial), wawancara, 13 Februari, 2020.

¹²⁷ Bu (nama inisial), wawancara, 13 Februari, 2020.

¹²⁸ Siti Wasifah, wawancara pada tanggal 13 Februari 2020.

Sudah memiliki anak, cucu bahkan mungkin cicit yang seharusnya diperhatikan, Perioritas kembali kepada yang Maha Kuasa bukan lagi kepada kesenangan pribadi, tidak akan memiliki anak karena sudah tua. Kalo *ndak* (read: tidak) ada anak hidup tidak akan bahagia. Problematika pasangan lansia juga terjadi ketika salah satu dari pasangan lansia semisal ada yang sakit parah, dan salah satunya merawatnya. Kemudian tak lama karena beban psikologis yang dirasakan akhirnya pun berpulang. Tinggal anak yang tak terurus lagi. Hal ini mengakibatkan keluarga menjadi kurang harmonis lagi. contoh disini ada kasus ibu Sumiyati dengan Bapak Mulyani warga Kec. Mijen pernikahan 2014 selama 6 tahun masa perkawinan sang ibu lumpuh, namun sang Bapak pergi dulu (read: suami meninggal). Alhasil keluarga dari masing-masing itu tinggal sendiri-sendiri dan menurut pandangan saya itu jadi kurang harmonis, anaknya ada yang tidak terurus.”¹²⁹

Dari paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada perkawinan lansia yang dilaksanakan di KUA Kec. Mijen terdapat problematika perkawinan lansia pada:

1. Pra perkawinan, terjadi ketika sebelum/saat akan dilangsungkannya perkawinan. Yakni terkait persetujuan dari masing-masing keluarga, terutama yang terpenting adalah persetujuan dari anak.
2. Masa perkawinan, problematika pasangan terjadi cenderung karena faktor fisik/kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan sosial di masyarakat.

¹²⁹ Busri, *wawancara* pada tanggal 13 Februari 2020

BAB IV
ANALISIS TENTANG PROBLEMATIKA PERKAWINAN LANSIA
KAITANNYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Analisis Problematika Perkawinan Lansia Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada hakikatnya semua manusia menginginkan berumur panjang dan bahagia dalam hidupnya. salah satu langkah dalam mencapai kebahagiaan tersebut adalah hidup bersama dengan pasangan serta memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Harmonis menurut KBBI, berarti selaras atau serasi.¹³⁰ Untuk dapat mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu jalan agar hubungan tersebut bisa halal dan sah secara agama dan negara. yakni melalui perkawinan. Termasuk hal ini perkawinan yang dilakukan oleh para lanjut usia (lansia).

Lanjut usia sebagaimana dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia Pasal 1 ayat 2, bahwa yang dikatakan lanjut usia menurut Undang-undang ini adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas. Perkawinan lansia adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua-duanya berada di usia lanjut. Di Kantor Urusan Agama Kec. Mijen pada tahun 2015, terjadi perkawinan lansia. yang bisa dilihat sebagai berikut:

DATA PERKAWINAN LANJUT USIA
DI KUA KEC. MIJEN TAHUN 2015¹³¹

NO	NAMA		STATUS	USIA
	*Inisial	*Gender		
1	K	P	Duda cerai	64 tahun
	N	W	Janda mati	59 tahun
2	B	P	Jejaka	64 tahun
	S	W	Perawan	69 tahun

¹³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 512.

¹³¹ Data diambil pada saat penelitian di KUA Kec. Mijen, Januari 2020.

3	Ko	P	Duda mati	67 tahun
	Ya	W	Janda cerai	49 tahun
4	Ka	P	Duda mati	71 tahun
	Ra	W	Janda cerai	59 tahun
5	A	P	Duda mati	65 tahun
	Si	W	Janda cerai	54 tahun
6	Bu	P	Duda mati	66 tahun
	He	W	Janda mati	57 tahun
7	M	P	Duda mati	67 tahun
	R	W	Perawan	52 tahun
8	So	P	Duda mati	63 tahun
	Si	W	Perawan	45 tahun
9	Su	P	Duda talak	63 tahun
	Sr	W	Janda cerai	38 tahun

Dari sembilan pasangan tersebut, penulis mengambil sampel 3 pasangan yakni:

1. Pasangan Ka (71 tahun) dan Ra (59 thn)
2. Pasangan Bu (66 tahun) dan He (54 tahun)
3. Pasangan M (67 tahun) dan R (52 tahun)

Terhadap ketiga pasangan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III bahwa Perkawinan yang dilaksanakan oleh para lansia di KUA Kec. Mijen ini memang rata-rata bukan perkawinan pertama mereka. dengan latar belakang yang berbeda. Masing-masing pasangan ini mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan perkawinan. Rata-rata perkawinan yang dilakukan oleh para lansia ini diakibatkan karena luka lama atas kepergian pasangannya terlebih dahulu, sehingga ada rasa kesepian yang dirasakan seperti yang terjadi pada Bu (nama inisial) dan M (nama inisial) yang mengaku memiliki luka batin yang teramat dalam atas kematian istri lamanya. Sehingga untuk menyembuhkan luka tersebut beliau memilih melakukan perkawinan kembali.¹³² dan ada pula yang memilih menikah kembali dikarenakan mereka memerlukan seseorang yang dapat mendampingi mereka dan merawat mereka.

¹³² Wawancara, pada tanggal 13 Februari, 2020.

seperti yang terjadi pada Ka (nama inisial) yang mengatakan ingin mendapatkan kenyamanan dengan adanya pendamping lagi setelah kematian istri lamanya.¹³³

Perkawinan lansia menyebabkan akibat hukum yakni timbulnya hak dan kewajiban di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 tentang kedudukan suami istri menyatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan juga menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. hal ini dijelaskan di dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan disebutkan kewajiban suami istri yakni:¹³⁴

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam BAB XII mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal yang secara jelas mengatur tentang kewajiban suami istri berturut-turut ada pada Pasal 80 berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

¹³³ *Wawancara*, pada tanggal 13 Februari, 2020.

¹³⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diputuskan oleh suami istri bersama

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹³⁵

Dilanjutkan dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³⁶

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam

¹³⁶ *Ibid.*,

Pada perkawinan lansia, sebagaimana yang telah di paparkan pada BAB III mengenai problematika perkawinan lansia, secara umum penulis membagi problem tersebut kedalam dua bagian yaitu:

1. Pra perkawinan, terjadi ketika sebelum/saat akan dilangsungkannya perkawinan. Yakni terkait persetujuan dari masing-masing keluarga, terutama yang terpenting adalah persetujuan dari anak.
2. Masa perkawinan, problematika pasangan terjadi cenderung karena faktor fisik/kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan sosial di masyarakat.

Pada saat akan melakukan perkawinan, seorang yang telah berumur lanjut usia pada umumnya telah melakukan perkawinan dan akan melakukan perkawinan lagi. Jadi, pada saat akan menikah seseorang lansia dengan status janda/duda ini menikah kembali. Tentunya dengan berbagai alasan seperti yang telah di paparkan pada BAB III mengenai motivasi perkawinan lanjut usia. Dalam hal ini karena para lansia pada umumnya telah memiliki keluarga yang sudah meluas, artinya mereka tidak hanya mempunyai anak, namun juga memiliki menantu, ataupun cucu. Tidak dapat dipungkiri problem/konflik di sini terjadi ketika para lansia meminta persetujuan dari anak-anaknya terkait perkawinan tersebut. Hal ini terbukti saat penulis mewawancarai Rohmani (34 tahun) selaku anak dari orang tua yang melakukan perkawinan lansia, beliau mengaku bahwa sebenarnya perkawinan tersebut dirasa terlalu mendadak,¹³⁷ artinya penulis menilai bahwa sebenarnya ada ketidakrelaan dari anak ketika orang tua yang sudah berumur lanjut tersebut ingin melakukan perkawinan. Terdapat anak yang tidak rela pula karena mereka menganggap tidak ada yang bisa menggantikan ibu kandung mereka dahulu. di samping itu, sebagai anak juga memiliki hak dan kewajiban terhadap mengurus orang tua nya hal ini sesuai dengan firman Allah:

¹³⁷ Rohmani, *wawancara* pada 9 Februari 2020.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا.

”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (QS. al-Isra’:23)

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa kewajiban anak kepada orang tua adalah merawat serta menjaga orang tua sampai usia lanjut dan jangan melukai perasaannya, bahkan dengan ucapan “ah” sekalipun.

Memang dalam pandangan anak bisa jadi berbeda dengan anak lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik di antara keluarga (terutama anak dan orang tua) agar diambil kesepakatan bersama.

Seperti yang diungkapkan Rohmani, saat penulis wawancara:

“Perkawinan lansia sebenarnya tidak akan ada masalah ketika orang tua bisa menjelaskan alasan ia menikah lagi, dan anak-anak pun menyetujui. Anak menyadari bahwa ia harus berbakti kepada orang tua, namun di saat mereka sibuk bekerja tanpa disadari pula kan tidak bisa menjaga orang tua selama 1x24 jam, apabila bisa mungkin anak bisa mengatakan tidak pada saat orang tua berbicara hendak menikah lagi. Namun, ketika memang dirasa tidak mampu untuk mengurus orang tua, karena anak terlalu sibuk maka anak harus mencari solusi untuk kebahagiaan orang tuanya selama itu tidak menimbulkan masalah antara hubungan anak dengan orang tua. Pernikahan yang ini anak malah nyuruh orang tua untuk menikah lagi. Karena bapak gamau bertengkar dirumah dengan anak-anaknya. Dari pada tiap hari ada masalah/anak *grundel* (read: merasa mengganjal) atau bapak yang harus mengalah atas suatu perbedaan pendapat lebih baik menikah saja. Dan tinggal di tempat yang berbeda dengan anak kandungnya.¹³⁸

¹³⁸ Rohmani, wawancara pada tanggal 9 Februari 2020.

Kemudian, Di dalam tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹³⁹ Sebagaimana Pasal 1 UU No 1 tahun Salah satu 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selaras dengan hal tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun dalam Pasal 3 menyebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. komponen untuk membangun keluarga harmonis di antaranya adalah komunikasi aktif antar anggota keluarga. Pada umumnya, seseorang yang telah lanjut usia, maka akan ada dimana kemampuan untuk berkomunikasi menjadi berkurang, hal ini dapat menjadi faktor pemicu akibat ketidakharmonisan rumah tangga ataupun tidak tercapainya tujuan dari perkawinan sendiri sebagaimana yang diamanatkan UU dan KHI. Seperti yang diungkapkan Siti Wasifah, (keterangan pada BAB III) ketika penulis bertanya tentang keharmonisan rumah tangga, beliau mengaku tidak tahu karena memang jarang dilakukannya komunikasi aktif antar menantu dan mertua.¹⁴⁰

Perkawinan lansia memang bukanlah hal yang tabu, karena memang tidak ada peraturan UU atau KHI yang melarang perkawinan lanjut usia. namun, menurut pandangan Bapak Basri selaku tetangga dalam hal ini masyarakat Kec. Mijen yang telah dipaparkan dalam BAB III terkait perkawinan di usia lanjut dianggap kurang memberikan faedah dalam menjalani kehidupan keluarga yang harmonis, hal ini di karenakan faktor fisik dan psikologis lansia

¹³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 22.

¹⁴⁰ Siti Wasifah, *Wawancara* pada 13 Februari 2020.

yang sudah menurun. Selain itu faktor ekonomi dan sosial masyarakat menurutnya juga turut mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap perkawinan lansia dan keharmonisan rumah tangganya, perlu kita ketahui dulu sebagaimana telah dipaparkan pada BAB II, bahwa lanjut usia terbagi beberapa batasan-batasan lansia:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab I Pasal 1 Ayat 2, “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun keatas”.
2. Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria yaitu: usia pertengahan (*middle age*) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.
3. Menurut Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu: pertama (fase inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun, keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia.
4. Menurut Setyonegoro masa lanjut usia (*geriatric age*): >65 tahun atau 70 tahun. masa lanjut usia (*getiatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu *young old* (70-75 tahun), *old* (75-80 tahun), dan *very old* (>80 tahun).¹⁴¹

Dan beberapa klasifikasi lanjut usia (lansia) menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2013 terdiri dari:

- a. **Pra lansia**, yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
- b. **Lansia**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
- c. **Lansia resiko tinggi**, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
- d. **Lansia potensial**, ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan

¹⁴¹ Efendi, F, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*, (Jakarta Medi: Salemba ka, 2009), h. 243.

dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.

- e. **Lansia tidak potensial**, ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.¹⁴²

Secara ekonomis, usia lanjut juga dapat diklasifikasikan kepada tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam kaitan ini penduduk usia lanjut dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok lanjut usia yang sudah uzur, pikun (*senile*) yaitu mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 2) Kelompok lanjut usia yang produktif, yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain
- 3) Kelompok lanjut usia yang miskin (*destitute*), yaitu termasuk mereka yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang kelangsungan kehidupannya.¹⁴³

Setelah mengetahui batasan-batasan dan klasifikasi lanjut usia tersebut, penulis dapat menggaris bawahi bahwa problematika lansia pada umumnya terjadi karena beberapa faktor berikut:

a. Fisik/Kesehatan

Penduduk lansia pada umumnya memiliki fisik dan non fisik yang kondisinya telah banyak mengalami penurunan akibat proses alamiah yang disebut menua/aging. Hal ini juga akan berdampak pada aktivitas seksual dan fungsi reproduksi yang menurun. Sehingga pasangan perkawinan lansia cenderung tidak akan mendapatkan keturunan lagi dikarenakan keduanya telah mencapai keadaan *menopause* (pada wanita) dan *andropause* (pada pria). Dan hal ini berarti tujuan utama dari perkawinan sendiri salah satu

¹⁴² Depkes, *Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2013), h. 34 dapat diakses di www.pusdatin.kemkes.go.id.

¹⁴³ Sintya Risfi dan Hasneli, *Kemandirian Pada Usia Lanjut*, dalam *Al-Qalb*, Jilid X, Nomor 2, Edisi Oktober 2019, h. 158.

nya untuk mendapatkan keturunan tidak dapat tercapai. Sebagaimana Imam Al-Ghozali menjelaskan bahwa tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- (2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- (3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- (5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴⁴

b. Komunikasi

Menurut laporan Kementerian Wanita dan Keluarga, dalam dialog antara pasangan usia paruh baya diatas usia 40 tahun keatas terjadi sering terjadi penurunan komunikasi sebanyak 34,4% di antara pasangan.¹⁴⁵ komunikasi turut menjadi andil dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis. Pada umumnya, seseorang yang telah lanjut usia, maka akan ada dimana kemampuan untuk berkomunikasi menjadi berkurang, hal ini dapat menjadi faktor pemicu akibat ketidakharmonisan rumah tangga ataupun tidak tercapainya tujuan dari perkawinan sendiri sebagaimana yang diamanatkan UU dan KHI. Seperti yang diungkapkan M (nama inisial) beliau menyadari karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang supir truk antar kota, sehingga jarang pulang ke rumah hanya sekitar satu minggu sekali membuat komunikasi menurun. selain terjadi problem komunikasi diantara pasangan, problem komunikasi terjadi juga diantara anggota keluarga keluarga lainnya, seperti yang diungkapkan Siti Wasifah, (keterangan pada BAB III) ketika penulis bertanya tentang keharmonisan rumah tangga,

¹⁴⁴Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 24.

¹⁴⁵ Oh Su Hyang, *Op. Cit.*, h. 51.

beliau mengaku tidak tahu karena memang jarang dilakukannya komunikasi aktif antar menantu dan mertua.

c. Ekonomi

Diantara akibat hukum perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban suami-istri. seperti yang telah dipaparkan pada BAB II, akibat ekonomi ini berkaitan erat dengan produktifitas seorang lansia. untuk lansia potensial atau yang memiliki tunjangan hari tua/pensiun mungkin tidak akan terlalu berdampak kepada keharmonisan rumah tangga, dikarenakan masih ada pemasukan. Namun, hal itu akan berbeda jika perkawinan lansia dilakukan oleh seorang lansia yang tidak potensial atau lansia yang memiliki resiko tinggi (usia 60 tahun keatas dengan masalah kesehatan, lansia uzur/pikun, lansia miskin), ketika lansia tidak dapat mengerjakan hak dan kewajibannya lagi, karena memiliki masalah kesehatan dan yang lainnya, hal itu akan menjadi beban untuk keluarga dan dalam hal ini apabila rumah tangga tidak dipersiapkan dengan unsur saling rela, menerima, dan membantu para lansia, maka hubungan keluarga atau keharmonisan keluarga dapat hancur. Hal ini adalah teori terkait masalah terjadi terhadap lanjut usia dalam menjalani kehidupannya.¹⁴⁶ Adapaun terhadap ke 3 pasangan lansia di KUA Kec. Mijen terutama pihak suami dalam menafkahi istri dan anaknya, secara garis besar memang masalah ekonomi ini tidak menjadi masalah yang terlalu berat, karena mereka mereka masih dapat melakukan pekerjaan/mendapatkan penghasilan. Kasus Bu (nama inisial) adalah pensiunan tenaga pengajar dan He (nama inisial) yang saat ini masih aktif menjadi tenaga pengajar memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya. Kasus Ka (nama inisial) memiliki usaha pribadi. Adapun M (nama inisial) seorang supir truk antar kota dalam keterangannya, tidak memiliki problem krusial mengenai ekonomi dalam keluarga, walaupun penghasilannya dikatakan pas-pas-an, kedua belah pihak saling rela dan menerima. Adapun saat penulis tanya

¹⁴⁶ Lebih lanjut lihat Siti Partini Suardiman, *Op. Cit.*, h. 9.

terkait bagaimana cara mengatasi permasalahan ekonomi dan kesehatan, beliau mengatakan “*ketika istri saya sakit dan harus rawat inap di rumah sakit, anak saya bantu, mbak*”.¹⁴⁷

d. Sosial

Dalam pandangan beberapa kelompok masyarakat umumnya, para lansia kadang dianggap tidak lebih hanya sekedar beban bagi kelompok usia produktif, hal ini sebagaimana penulis dapatkan ketika wawancara dengan Bapak Busri selaku masyarakat Kec. Mijen (keterangan pada dijelaskan pada BAB III. Dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap psikologi lansia dan juga keharmonisan rumah tangga. Namun begitu, beberapa kelompok lain mengatakan, hal itu belum sepenuhnya benar, karena para lansia juga ada yang masih berpotensi melakukan dalam proses produksi bahkan untuk beberapa profesi, meningkatnya usia seseorang akan memantapkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan profesionalisme. Tidak dipungkiri banyak para lansia yang sering dijadikan pengayom dan penasehat dalam berbagai bidang keahliannya.

Melihat pemaparan diatas, demikian penulis menyimpulkan bahwa perkawinan lansia di KUA Kec. Mijen terbilang cukup harmonis, dikarenakan usia para lansia di Kec. Mijen adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan lansia potensial, artinya mereka masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terhadap ketiga pasangan yang penulis teliti ini dapat terpenuhi. Adapun problematika yang yang dapat dialami pada perkawinan lanjut usia meliputi problematika pra perkawinan (konflik dalam meminta persetujuan anak, perbedaan pendapat) dan problematika masa perkawinan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ; fisik/kesehatan, komunikasi, ekonomi dan sosial. hal itu dapat diatasi dengan cara menggunakan prinsip/kiat-kiat keharmonisan rumah tangga. Sehingga terciptanya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, rahmah dapat terwujud.

¹⁴⁷ M (nama inisial), Wawancara Pada tanggal 23 Februari 2020.

B. Implikasi Perkawinan Lansia Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam

1) Implikasi perkawinan lansia dilihat dari sudut pandang hukum Islam

Di dalam hukum Islam, tidak ada batasan maksimal usia seseorang melakukan perkawinan. Begitupun dengan KHI. di Indonesia, hanya berlaku batas usia minimal dalam melakukan perkawinan yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 j.o UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. hal ini juga tertera di KHI dalam pasal 15. Oleh karena tidak ada batasan usia maksimal perkawinan, perkawinan lansia tetap dapat dilakukan dan sah. Dinyatakan sah jika mekanisme, tata cara, aturannya sesuai dengan norma dan aturan agama yang diyakini dan dipercayai setiap warga negara. oleh karena itu, peran hukum agama sangat penting, karena hukum agama berkedudukan sebagai parameter atau tolak ukur tentang sahnya perkawinan.¹⁴⁸ Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, yakni:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Di dalam hukum Islam sahnya perkawinan adalah ketika rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi. Syekh Syamsyudin Muhammad dalam kitab *Iqna'* ada lima rukun perkawinan.¹⁴⁹ Pertama, (*shigot*) Ijab Kobul, kedua, calon Istri, mengenai calon istri adalah calon istri yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang dalam masa iddah, tidak haram sepersusuan atau persaudaraan, tidak sedang melaksanakan ihrom haji.¹⁵⁰ Ketiga, calon suami (syaratnya sama dengan calon istri), Keempat, wali. Dan terakhir kelima, dua orang saksi.

¹⁴⁸ Islamiyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia, *al-Ahkam*, Volume 27, nomor 2, oktober 2017, h. 162.

¹⁴⁹ Syekh Syamsyudin Muhammad, *Iqna'*, Beirut: Dal Al-Kotob, 2003, h. 241.

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 247

Dalam melaksanakan perkawinan, tentu tak akan luput dari tujuan perkawinan. Faqih Abdul Kadir dalam bukunya *Qira'ah Mubadallah* mengatakan, tujuan-tujuan perkawinan itu bisa menyangkut materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut. Jika tujuan perkawinan tidak jelas, maka akan sulit untuk merawatnya sepanjang kehidupan rumah tangga. Atau jika tujuan perkawinan tersebut justru pupus, memudar adan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus ditengah jalan. Jikapun ikatan perkawinan itu harus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan berumah tangga akan hampa, alih-alih malah tersiksa, stress, dan depresi. Dalam kondisi demikian, rumah tangga yang diidealkan menjadi tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan.¹⁵¹

Bagi pasangan lansia yang hendak menikah lagi, hal yang perlu jadi pertimbangan adalah motivasi dalam melakukan perkawinan. Abdul Halim Khafaji mengatakan bahwa motivasi menikah adalah target jangka panjang dan tujuan yang mendominasi hidup seseorang sebelum berpikir untuk menikah.¹⁵² Tidak akan ada masalah ketika suami-istri sama-sama memiliki satu motivasi. Motivasi Perkawinan pada pasangan lansia yang dilaksanakan di KUA Kec. Mijen sebagaimana di paparkan pada BAB III, penulis menilai bahwa para lansia ingin mengisi masa tuanya dengan hidup bersama pasangan, ingin ada yang memahami satu sama lain, melengkapi keluarga, terhindar dari perasaan kesepian, dan melaksanakan syari'at agama agar terhindar dari perzinahan. Motivasi perkawinan di dalam KHI tertuang pada pasal 3 yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Hal ini juga tertuang di dalam QS. ar-Rum ayat 21:

¹⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op. Cit.*, h. 333.

¹⁵² Abdul Halim Khafaji, *Belajar Berumah Tangga Kepada Nabi*, (Solo: Aqwam, 2013), h. 17.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan istrimu dari jenismu sendiri agar mereka tenang dan penuh cinta kasih, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
(QS.ar-Rum [30]: 21)¹⁵³

Selain motivasi yang menjadi pertimbangan, adalah kemampuan para lansia untuk melaksanakan perkawinan, jika seseorang yang berusia lanjut dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri, dan dikhawatirkan apabila melakukan perkawinan akan menimbulkan mafsadat/bahkan mudarat, maka lebih baik perkawinan tersebut di cegah. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”¹⁵⁴

Pertimbangan lain yang dilakukan oleh salah satu pasangan lansia di Kec. Mijen, seperti saat penulis mewawancarai Bu (selaku salah satu pasangan lansia yang menikah di KUA Kec. Mijen) beliau saat akan melakukan perkawinan, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan,¹⁵⁵ yakni :

1. Meminta petunjuk kepada sang maha kuasa melalui sholat malam dan dzikir, menurutnya perkara jodoh ada di tangan Allah SWT
2. Selain itu, beliau juga memusyawarahkan mengenai perkawinan ke anak-anaknya.
3. Melihat pasangan pertama kali adalah dengan melihat dari keimanannya.
4. Setelah yakin, lalu segera melakukan perkawinan ke KUA.

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002).

¹⁵⁴ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h.90.

¹⁵⁵ Bu, wawancara pada 13 Februari 2020.

Melihat poin 3 tersebut, hal ini sesuai dengan syari'at Islam, yakni sesuai dengan hadist Nabi SAW, dari Abu Hurairah Ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki (begitupun sebaliknya, seorang laki-laki dipilih perempuan) biasanya karena empat hal; harta (yang melimpah), status sosial (yang baik), paras yang rupawan, dan (komitmen) agama, agar tangan mu (tanggung jawab hidupmu) terbebas (dari kesengsaraan hidup).” (HR. Bukhari, no. 5146).

Adapaun ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga harmonis antara suami istri dalam satu keluarga. Perkawinan lansia yang terjadi pada pasangan lansia yang dilaksanakan di KUA Kec. Mijen cenderung harmonis, karena mereka adalah usia pasangan lansia yang masih produktif bekerja dan mampu menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis menurut Islam diantaranya adalah pembentukan keluarga yang didasari dengan kerido'an Allah SWT, kedua belah pihak saling melengkapi, menyayangi, nilai-nilai Islam tertanam secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga artinya setiap anggota keluarga memahami peran masing-masing, saling tolong-menolong, dan tercukupinya materi/nafkah termasuk pendidikan anak, saling menjaga agar rumah tangga terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁵⁶

Keharmonisan keluarga menurut Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 adalah mencirikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun tabiat manusia sebenarnya adalah ingin tetap lestari. Namun, kelestarian sendiri takkan tercapai karena setiap makhluk hidup pasti mati. Maka, caranya agar tetap lestari adalah dengan menurunkan keturunan (reproduksi). Adapun tata caranya adalah dengan melaksanakan perkawinan/melakukan hubungan suami istri. Namun, para lanjut usia tidak bisa lagi menciptakan hal itu,

¹⁵⁶ Abu Sahla Dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Cetakan Pertama PT Niaga Swadaya, Jakarta, 2011), h.220-222

dikarenakan kondisi fisik dan reproduksi yang kurang memungkinkan sehingga dapat membahayakan kesehatan.

Keharmonisan rumah tangga, dapat terwujud apabila pasangan mengetahui dan melaksanakan indikator-indikator, prinsip keharmonisan rumah tangga/unsur keluarga sakinah, serta merta menjunjung tinggi 4 (empat) pilar keluarga harmonis, yakni : Berpasangan, Janji/Ikatan kokoh, saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta selalu bermusyawarah di dalam keluarga.¹⁵⁷ Selaras dengan hal itu, 4 pilar keluarga ini dapat disingkat menjadi BJSM (Berpasangan, Janji Kokoh, Saling berbuat baik, Musyawarah/melakukan musyawarah)¹⁵⁸

Dengan demikian, Implikasi hukum perkawinan di usia lanjut secara hukum Islam tidak ada larangan dan diperbolehkan, sah menurut hukum dan Agama apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dicatatkan di KUA. Namun, perkawinan lansia juga membutuhkan pertimbangan yang matang, salah satunya motivasi dalam melakukan perkawinan, serta kemampuan para lansia untuk melakukan hak dan kewajibannya pasca perkawinan. Apabila perkawinan bagi para lansia dapat menimbulkan mafsadat/mudarat bagi keutuhan rumah tangga, maka hendaknya perlu dipertimbangkan. Perkawinan lansia dapat menjadi pilihan bagi usia lanjut jika didukung oleh adanya latar belakang, persetujuan keluarga, mengetahui kebutuhan pasangan dan adanya penghasilan yang memadai. Keharmonisan rumah tangga bagi pasangan lansia juga dapat diwujudkan dengan mengetahui dan menerapkan indikator/ciri dan prinsip keharmonisan keluarga/keluarga sakinah, serta berkomitmen menjaga 4 (empat) pilar pembentukan keluarga harmonis.

2) Implikasi perkawinan lanjut usia dari segi sosial psikologis

Dalam pandangan beberapa kelompok masyarakat umumnya, para lansia kadang dianggap tidak lebih hanya sekedar beban bagi kelompok usia produktif, hal ini sebagaimana penulis dapatkan ketika wawancara dengan Bapak Busri

¹⁵⁷ Tim Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op. Cit.*, h. 9-10.

¹⁵⁸ Nisa, selaku pegawai KUA Kec. Mijen, *Wawancara*, pada 13 Februari 2020.

selaku masyarakat Kec. Mijen (keterangan pada dijelaskan pada BAB III. Dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap psikologi lansia dan juga keharmonisan rumah tangga. Namun begitu, beberapa kelompok lain mengatakan, hal itu belum sepenuhnya benar, karena para lansia juga ada yang masih berpotensi melakukan dalam proses produksi bahkan untuk beberapa profesi, meningkatnya usia seseorang akan memantapkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan profesionalisme. Tidak dipungkiri banyak para lansia yang sering dijadikan pengayom dan penasehat dalam berbagai bidang keahliannya. Namun begitu pemerintah berupaya untuk menangani permasalahan

Selanjutnya, implikasi perkawinan dari segi psikologis bagi para pelaku perkawinan lanjut usia dengan melakukan perkawinan di usia lanjut dapat memberikan ketenangan, kenyamanan serta dapat mengobati perasaan luka batin akibat ditinggal pangan terdahulu. Hal tersebut seperti pada kasus BU dan HE yang mengaku merasakan kenyamanan, menghilangkan perasaan sepi akibat ditinggalkan pasangan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berbagai penjelasan yang telah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan :

1. Problematika perkawinan lanjut usia (lansia) kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dapat dibagi menjadi dua, yakni :
 - a) **Problematika pra perkawinan**, yakni terjadi ketika sebelum/saat akan dilangsungkannya perkawinan. Problematika ini yakni terkait persetujuan dari masing-masing keluarga, terutama yang terpenting adalah persetujuan dari anak. dan musyawarah di jadikan sebagai solusi terpenting dalam mengatasinya.
 - b) **Problematika masa perkawinan**, yakni problematika yang terjadi cenderung karena faktor fisik/kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan sosial.

Terhadap tiga pasangan lanjut usia yang terjadi di KUA Kec. Mijen, Kota Semarang penulis menyimpulkan secara garis besar adalah harmonis, dan Perkawinan lansia tidak akan menjadi masalah ketika kedua pasangan serta keluarga dapat menerapkan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga, yakni : saling menerima dan memahami pasangan, komunikasi aktif diantara keluarga.

2. Implikasi dari perkawinan di usia lanjut secara hukum Islam tidak ada larangan dan diperbolehkan, sah menurut hukum dan Agama apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dicatatkan di KUA. Namun, perkawinan lansia juga membutuhkan pertimbangan yang matang, salah satunya motivasi dalam melakukan perkawinan, dan kemampuan para lansia untuk menjalankan hak dan kewajibannya pasca perkawinan. Perkawinan lansia dapat menjadi pilihan bagi usia lanjut jika didukung oleh adanya latar belakang, persetujuan keluarga, mengetahui kebutuhan

pasangan dan adanya penghasilan yang memadai. Keharmonisan rumah tangga bagi pasangan lansia juga dapat diwujudkan dengan mengetahui dan menerapkan indikator/ciri dan prinsip keharmonisan keluarga/keluarga sakinah, serta berkomitmen menjaga 4 (empat) pilar pembentukan keluarga harmonis. Sedangkan implikasi dari segi psikologis bagi pasangan lanjut usia dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perkawinan di usia lanjut ini mereka dapat merasakan kenyamanan, ketenangan, serta sembuh dari luka batin akibat ditinggal pasangan sebelumnya. Perkawinan lanjut usia bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesendirian dalam hidup di masa tua, sedangkan agar hubungan keharmonisan rumah tangganya dapat dipupuk dengan menerapkan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

1. Seseorang yang telah melakukan perkawinan diusia tua hendaknya selalu menerapkan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga. Salah satunya dengan meningkatkan komunikasi.
2. Seseorang yang hendak melakukan perkawinan lansia hendaknya harus mempertimbangkan segala aspek problematika yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qira'ah Mubadallah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam..* Yogyakarta: IRCiSoD.
- Abidin Slamet & Amminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abror, Hoirul. 2016. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cetakan I. Lampung: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung.
- Al- azizi, Abdul Syukur. 2017. *Sakinah Mawaddah wa Rahmah Tuntunan Lengkap Menggapai "Baiti Jannati di dalam Rumah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Albani, Muhammad. 2009. *Agar Pernikahan Seindah Impian*. Solo: Media Kiswah.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.
- Al-Jaziry, Abdurrahman.____. *Kitab-Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib*. Mesir: Dar al-Irsyad.
- Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Baroroh, Umi. 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Daradjat, Zakiah. 2009. *Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Depag RI. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bimbingan Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- F, Efendi. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*, Jakarta: Medika Salemba.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Gunarsa, Yulia Singgih D. 2000. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Muria.
- Hadi, Sutrisni. 2000. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasyimi, Muhammad Ali. 1999. *Keperibadian Wanita Muslim Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Indra, Hasbi. 2017. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV. Budi Utama
- Inggrid. 2004. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Kanwil Dep. Agama Provinsi Riau. 2004. *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah.
- Kartono, Kartini. 1986. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- Kunto, Suharsimin Ari. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Syamsudin. 2003. *Iqna'*. Beirut: Dar Al-Kotob.
- Nick E. 2002. *Psikologi Sosial, Jilid I Edisi 10*, Terj. Oleh Dra. Ratna Juwita. Jakarta: Dipl. Psychl Erlangga.
- Oh Su, Hyang. 2018. *Bicara Itu Ada Seninya Rahasia Komunikasi yang Efektif*. Terj. Asti Ningsih. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dae al-Fikr.
- Sahla, Abu & Nurul Nazar. 2011. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suardiman, Siti Partini. 2016. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suteki, Taufani Galang. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Tihami A. Shrani & Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, Syahmini. 2004. *Membina rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia.

Sumber Kitab/Undang-Undang:

- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan. Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya.
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Sumber Jurnal/Majalah, Koran, dan Website:

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2019. *Profil Lansia Kota Semarang*, diakses pada laman www.semarangkota.go.id
- Depkes. 2013. *Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Diakses pada laman www.pusdatin.kemkes.go.id
- Islamiyati. 2017. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/puu/xii/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”. *Al- Ahkam*, Volume 27, nomor 2.
- Risfi, Sintya & Hasneli. 2019. “Kemandirian Pada Usia Lanjut”. Dalam *Al-Qalb*, jilid 10, no.2.


Setiyanto, Danu Aris. 2017. “Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi”, dalam *Al-Ahkam*, vol. 27, no. 1.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gerontologi>

www.bps.go.id

www.pusdatin.kemkes.go.id

www.semarangkota.bps.go.id



CALON 2018
KEMAMPUAN MENYUSUN

II. SUAMI

1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Alamat tempat tinggal

Orang tua - Ayah kandung

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

Orang tua - Ibu kandung

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

10. Status sebelum menikah

Jika janda

- a. Nama bekas suami
- b. Tempat tinggal bekas suami
- c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi
 - 2) Nomor
 - 3) Tanggal

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

11. Pemikahan ke

12. Adakah hubungan nasab, ruda'ah atau musabarah (saudara) antara dia sendiri dengan:

- a) Calon suami
- b) Bekas istri calon suami
- c) Istri atau istri-istri calon suami

13. Jika calon istri anggota TNI/Polri

- a) Pejabat pemberi izin
- b) Nomor
- c) Tanggal surat

14. Jika yang bersangkutan WNA

- a) Instansi pemberi keterangan
- b) Nomor
- c) Tanggal surat

15. Jika belum mencapai umur 16 tahun

- a) Izin Pengadilan
- b) Nomor
- c) Tanggal surat

16. Jika belum mencapai umur 21 tahun

- a) Nama wali yang memberi izin
- b) Hubungan keluarga
- c) Tanggal surat

(masah/bakim)

III. WALI NIKAH

1. Status wali
2. Hubungan wali
3. Sebab menjadi wali
4. Nama lengkap
5. Bin
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
8. Kewarganegaraan
9. Agama
10. Pekerjaan
11. Alamat tempat tinggal

IV. WAKIL WALI NIKAH
(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

(masah/bakim)

REKAM

WAGI

KENDAL, 06 JULI 1935

INDONESIA
ISLAM
SWASTA
NGADIRSO RT 02/01 MLEN SEMARANG SEMARANG

SUYATNO

KENDAL, 06 AGUSTUS 1946

INDONESIA
ISLAM
SWASTA
NGADIRSO RT 02/01 MLEN SEMARANG SEMARANG

PERAWAN


(perawan/janda)

NASAB AYAH KANDUNG

WAGI

MARTABAK
KENDAL, 06 JULI 1935

INDONESIA
ISLAM
SWASTA
NGADIRSO RT 02/01 MLEN SEMARANG SEMARANG



10. Jika ada ...
 a. Nama
 b. Alamat tempat tinggal
 c. Hubungan keluarga
 d. Tanggal surat

11. Jika ada ...
 a. Nama
 b. Alamat tempat tinggal
 c. Hubungan keluarga
 d. Tanggal surat

12. Perikatan ke ...
 a. Dua orang
 b. Bekas istri
 c. Istri-istri

13. Adakah hubungan ...
 a. Dua orang
 b. Bekas istri
 c. Istri-istri

14. Adakah Perikatan ...
 a. Dua orang
 b. Bekas istri
 c. Istri-istri

15. Jika calon suami anggota TNI/Polri
 a. Pejabat pemberi izin
 b. Nomor
 c. Tanggal surat

16. Jika yang bersangkutan WNA
 a. Instansi pemberi izin
 b. Nomor
 c. Tanggal surat

17. Jika belum mencapai umur 19 tahun
 a. Dm Pengadilan
 b. Nomor
 c. Tanggal surat

18. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 a. Nama yang memberi izin
 b. Hubungan keluarga
 c. Tanggal surat

KIMARI
 KENDAL, 01 JUNI 1983
 RT 01/01 RW 01/01
 INDONESIA
 ISLAM
 BATUK RT 1 RW 2 BUBAKAN MADIH KOTA SEMARANG

FARNO
 KENDAL, 31 DESEMBER 1981
 INDONESIA
 ISLAM
 TANI
 BATUK RT 1 RW 2 BUBAKAN MADIH KOTA SEMARANG

RUMHYEM
 KENDAL, 31 DESEMBER 1938
 INDONESIA
 ISLAM
 TANI
 BATUK RT 1 RW 2 BUBAKAN MADIH KOTA SEMARANG

DUDA MARI

JULIYATI
 BATUK RT 01/02 KEL. BUBAKAN
 AKTA KEMAJATAN
 KEL. BUBAKAN
 474.204/V/2015
 04 MEI 2015

2 (DUA)
TIDAK ADA
 Jika ada, bekas istri ke ...
 Jika ada, istri ke ...

DAFTAR HADIR CALON PENGANTIN RECAPITULASI PILIHAN 2019

II. NYAI

1. Nama lengkap

2. Tempat dan tanggal lahir

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

4. Kewarganegaraan

5. Agama

6. Pekerjaan

7. Alamat tempat tinggal

8. Orang tua / Ayah kandung

a. Nama lengkap

b. Tempat dan tanggal lahir

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

d. Kewarganegaraan

e. Agama

f. Pekerjaan

g. Alamat tempat tinggal

9. Orang tua / Ibu kandung

a. Nama lengkap

b. Tempat dan tanggal lahir

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

d. Kewarganegaraan

e. Agama

f. Pekerjaan

g. Alamat tempat tinggal

10. Status sebelum menikah jika sudah

a. Nama bekas suami

b. Tempat tinggal bekas suami

c. Riwayat pernikahan

1) Instansi

2) Nomor

3) Tanggal

(Jika sudah lebih dari satu kali, maka bekas suami tersebut ditulis dalam lembar terpisah)

11. Perkuliahan ke

12. Adakah hubungan darah, radial atau saudara kandung yang sudah menikah dan sedang dengan NIK/NIK

13. Jika calon istri

a) Nama

b) Nomor

c) Tanggal surat

14. Jika yang bersangkutan WNA

a) Instansi pemberian keterangan

b) Nomor

c) Tanggal surat

15. Jika belum mencapai umur 16 tahun

a) Instansi Pengadilan

b) Nomor

c) Tanggal surat

16. Jika belum mencapai umur 21 tahun

a) Nama wali yang memberikan izin

b) Hubungan keluarga

c) Tanggal surat

III. WALI NIKAH

1. Status wali

2. Hubungan wali

3. Sebab menjadi wali

4. Nama lengkap

5. Bin

6. Tempat dan tanggal lahir

7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

8. Kewarganegaraan

9. Agama

10. Pekerjaan

11. Alamat tempat tinggal

IV. WAKIL WALI NIKAH
(Diisi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

1. Nama lengkap

2. Tempat dan tanggal lahir

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

4. Kewarganegaraan

5. Agama

6. Pekerjaan

7. Alamat tempat tinggal

VATINAH

KENDAL, 19 OCTOBER 1971
3024750571962
INDONESIA
ISLAM
DUSUN GENTAK KENDAL RT 7 RW 4 BOGA BOGA KENDAL

~~KUNOSO (ALMO)~~

TUMENAH

KENDAL, 07 DESEMBER 1946
INDONESIA
ISLAM
DAGANG
DUSUN GENTAK KENDAL RT 7 RW 4 BOGA BOGA KENDAL

JANDA CERAI (perempuan/janda)

WEDODO SRI WAGIMIN
DB. BOGA RT. 0494 BOGA

P.A. KENDAL
8841AC2018/PANKE
11 MEI 2013


1 (DUA)

~~NDIK XXX~~

NASAB
SDR. LAKI-LAKI

SUTIYO
SUBOSO
KENDAL, 12 AGUSTUS 1966

INDONESIA
ISLAM
TAN. AD
KP. BABAKAN MUCANG RT. 03/14 PADA AS. KEC. SARWA
BANDUNG BARAT



**DAFTAR HADIR
CALON PENGANTIN
KECAMATAN MIEN 2019**

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	RAMINI	KENDAL, 05 FEBRUARI 1941	INDONESIA	DIK. ARS	DK. SUCERES RT. 0201 KEL. JATIBARANG MIREN SEMARANG
2	SUMARTO (ALM)
3	JAMIAH (ALM)
4	JANDA CERAI
5	TUGDIO BN. KASAH BASKRI
6	PA. SEMARANG
7	HAKIM

II. JANDA

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

III. BUKTI CERAI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

IV. BUKTI CERAI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

V. BUKTI CERAI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal


VI. BUKTI CERAI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

III. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Ban
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)

HAKIM
ADAM WALI/ SEPI WALI NASAB
AGUS LATIF, S.Ag., M.H.



MUIJEN 2019

II. ISTRI

1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Alamat tempat tinggal

SITI DJALIJAH
 KENDAL, 16 JUNI 1966
 337410 60660003
 INDONESIA
 ISLAM
 PEDAGANG
 WONOLOPO RT 2 RW 3 MUIJEN KOTA SEMARANG

8. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
9. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
10. Status sebelum nikah

Jika janda

 - a. Nama bekas suami
 - b. Tempat tinggal bekas suami
 - c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi
 - 2) Nomor
 - 3) Tanggal

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

- 2 (DUA)

Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara dia sendiri dengan :
TIDAK ADA
11. Pernikahan ke
12. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah
13. Jika calon istri-istri calon suami
 - a) Istri atau istri-istri calon suami
 - b) Istri atau istri-istri anggota TNI/Polri
14. Jika calon istri anggota TNI/Polri
 - a) Pejabat pemberi izin
 - b) Nomor
 - c) Tanggal surat
15. Jika yang bersangkutan WNA
 - a) Instansi pemberi keterangan
 - b) Nomor
 - c) Tanggal surat
16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 - a) Izin Pengadilan
 - b) Nomor
 - c) Tanggal surat
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - a) Nama wali yang memberi izin
 - b) Hubungan keluarga
 - c) Tanggal surat

SUMPENO (ALM)

WARSIYAH
 KENDAL, 07 SEPTEMBER 1977

INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 WONOLOPO RT 2 RW 3 MUIJEN KOTA SEMARANG

JANDA CERAI (perawan/janda)

SUWANDI
 CURUK JAKARTA

PA. SEMARANG
 PA. b/P/HL. 03.4/3377/2005
 11 MARET 1998

III. WALI NIKAH


1. Status wali
2. Hubungan wali
3. Sebab menjadi wali
4. Nama lengkap
5. Bin
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
8. Kewarganegaraan
9. Agama
10. Pekerjaan
11. Alamat tempat tinggal

NASAB
 SDR. LAKI-LAKI

ACHMAD RACHMANTO
 SUMPENO
 SEMARANG, 21 APRIL 1980

INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 KEDUNGPANE RT. 02/10

(nasab/hakim)



II. ISTRI

1. Nama lengkap
 2. Tempat dan tanggal lahir
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 4. Kewarganegaraan
 5. Agama
 6. Pekerjaan
 7. Alamat tempat tinggal

8. Orang tua / Ayah kandung
 a. Nama lengkap
 b. Tempat dan tanggal lahir
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 d. Kewarganegaraan
 e. Agama
 f. Pekerjaan
 g. Alamat tempat tinggal

9. Orang tua / Ibu kandung
 a. Nama lengkap
 b. Tempat dan tanggal lahir
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 d. Kewarganegaraan
 e. Agama
 f. Pekerjaan
 g. Alamat tempat tinggal

10. Status sebelum nikah
 Jika janda
 a. Nama bekas suami
 b. Tempat tinggal bekas suami
 c. Bukti cerai berupa
 1) Instansi
 2) Nomor
 3) Tanggal
 (Jika janda lebih dari satu kali, maka bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah 2 (dua))

11. Pernikahan ke
 12. Adakah hubungan seksual, radika'ah atau merubuhkan sesuatu agama dan semesta dengan
 a) Calon suami
 b) Bekas istri calon suami
 c) Istri atau isteri dari calon suami
 d) Calon istri anggota TNG/Pdri

13. Jika Pejabat pemberi izin
 a) Nama
 b) Tanggal surat

14. Jika yang bersangkutan WNA
 a) Instansi pemberi ketetapan
 b) Nomor
 c) Tanggal surat

15. Jika belum mencapai umur 18 tahun
 a) Instansi Pengadilan
 b) Nomor
 c) Tanggal surat

16. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 a) Nama wali yang memberi izin
 b) Hubungan keluarga
 c) Tanggal surat

III. WALI NIKAH
 1. Status wali
 2. Hubungan wali
 3. Sebab menjadi wali
 4. Nama lengkap
 5. Bin
 6. Tempat dan tanggal lahir
 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 8. Kewarganegaraan
 9. Agama
 10. Pekerjaan
 11. Alamat tempat tinggal

IV. WAKIL WALI NIKAH
 (Jika ada jika wali nikah tidak hadir dan menandatangani)
 1. Nama lengkap
 2. Tempat dan tanggal lahir
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 4. Kewarganegaraan

HENING SETIAWATI KOESOEMANDOMO
 PEKALONGAN, 18 AGUSTUS 1967
 337444500600001
 INDONESIA
 ISLAM
 TNS
 JATISARI RT 2 RW 3 MUIEN KOTA SEMARANG

~~SOENARDI (ALM)~~

MRI SOEPENI
 KENDAL, 15 AGUSTUS 1971
 INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 JATISARI RT 2 RW 3 MUIEN KOTA SEMARANG
 (peranan/janda)

JANDA MARI


IRI HARDA
 JATISARI RT. 02/05
 KEL. JATISARI
 474.2/15/0/2013
 05 MEI 2013


TIDAK ADA

NASAB
 SDR. LAKI-LAKI

KUSMADI
SOENARDI
 SEMARANG, 08 JUNI 1950

INDONESIA
 ISLAM
 KARY SWASTA
 SINGA TENGAH III/91 RT. 09/06 KEL. KALICAH PEDURUNGAN
 SEMARANG





Pada hari ini telah dibacakan pernyataan nikah sebagai berikut: Pada hari SEMEN tanggal 27 bulan JUNI tahun 2015 bertempat dengan tempat tinggal di alamat:	17 tahun 25 tahun 1436 tahun 2015	JUNE tahun 2015 JUNE tahun 1436 2015
---	--	--

1. SUAMI

- Nama lengkap: **ROFIYAN**
- Tempat dan tanggal lahir: **KENDAL, 11 DESEMBER 1977**
- Nomor Induk Kependudukan (NIK): **332406311237007**
- Kewarganegaraan: **INDONESIA**
- Agama: **ISLAM**
- Pekerjaan: **BURUH**
- Alamat tempat tinggal: **DE TAMBASARI RT 1 RW 1 TAMBASARI LIMBAHAN KENDAL**

8. Orang tua / Ayah kandung

- Nama lengkap: ~~.....~~
- Tempat dan tanggal lahir: ~~.....~~
- Nomor Induk Kependudukan (NIK): ~~.....~~
- Kewarganegaraan: ~~.....~~
- Agama: ~~.....~~
- Pekerjaan: ~~.....~~
- Alamat tempat tinggal: ~~.....~~

9. Orang tua / Ibu kandung

- Nama lengkap: ~~.....~~
- Tempat dan tanggal lahir: ~~.....~~
- Nomor Induk Kependudukan (NIK): ~~.....~~
- Kewarganegaraan: ~~.....~~
- Agama: ~~.....~~
- Pekerjaan: ~~.....~~
- Alamat tempat tinggal: ~~.....~~

10. Status perkawinan

Jika duda / bekas, bekas istri

- Nama: ~~.....~~
- Alamat tempat tinggal: ~~.....~~
- Bukti cerai berupa:
 - Instansi: ~~.....~~
 - Nomor: ~~.....~~
 - Tanggal: ~~.....~~

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

11. Jika beristri

- Istri-istri:
 - Istri ke I:
 - Nama: ~~.....~~
 - Kutipan Akta Nikah dari Nomor: ~~.....~~ Tanggal: ~~.....~~
 - Istri ke II:
 - Nama: ~~.....~~
 - Kutipan Akta Nikah dari Nomor: ~~.....~~ Tanggal: ~~.....~~
 - Istri ke III:
 - Nama: ~~.....~~
 - Kutipan Akta Nikah dari Nomor: ~~.....~~ Tanggal: ~~.....~~
- Izin Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Nomor: ~~.....~~ Tanggal: ~~.....~~

12. Pernikahan ke: ~~.....~~

13. Adakah Hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara calon istri dengan: **2 (DUA)**

a. Dia sendiri: **TIDAK ADA**

b. Bekas istri: ~~.....~~

c. Istri/Istri-istri: ~~.....~~

14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri Tanggal persetujuan istri/istri-istri: ~~.....~~

15. Jika calon suami anggota TNI/Polri

- Pejabat pemberi izin: ~~.....~~
- Nomor: ~~.....~~
- Tanggal surat: ~~.....~~

16. Jika yang bersangkutan WNA

- Instansi pemberi izin: ~~.....~~
- Nomor: ~~.....~~
- Tanggal: ~~.....~~


17. Jika belum mencapai umur 19 tahun

- Izin Pengadilan: ~~.....~~
- Nomor: ~~.....~~
- Tanggal surat: ~~.....~~

18. Jika belum mencapai umur 21 tahun: ~~.....~~

UMI ROCHATI
 DSN KRAJAN RT. 01/01 TAMBASARI
 AKTA KEMATIAN
 TAMBASARI
 474.2/61/V/2015
 01 MEI 2015

(perjanda/duda/bekas istri)



SI TIARIYAN

SEMARANG, 11 JUNI 1977
 1774130010001
 INDONESIA
 ISLAM
 SUKARTA
 BANDUNGSARI RT. 03/04 KEL. TAMBANGAN MIREN
 SEMARANG

KOPYTI

KENDAL, 07 FEBRUARI 1979
 INDONESIA
 ISLAM
 BURUH
 BANDUNGSARI RT. 03/04 KEL. TAMBANGAN MIREN
 SEMARANG SEMARANG

SUMIJATI

KENDAL, 31 DESEMBER 1957
 INDONESIA
 ISLAM
 BURUH
 BANDUNGSARI RT. 03/04 KEL. TAMBANGAN MIREN
 SEMARANG SEMARANG
 PELAWAN

1. (SATU)
 TIDAK ADA

WALI NIKAH

1. Status wali
2. Hubungan wali
3. Sebab menjadi wali
4. Nama lengkap
5. Bn
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Nomer Induk Kependudukan (NIK)
8. Kewarganegaraan
9. Agama
10. Pekerjaan

NASAB AYAH KANDUNG

KOPYTI
 KURDI
 KENDAL, 07 FEBRUARI 1959

INDONESIA
 ISLAM
 BURUH
 BANDUNGSARI RT. 03/04 KEL. TAMBANGAN MIREN
 SEMARANG SEMARANG

Pihak lain ini JEMBAT tanggal 28 bulan JUNI tahun 2015
 telah dibacakan persukatan oleh sidang hakim di
 Pihak lain JAKAT tanggal 28 bulan JUNI tahun 2015
 berdasarkan dengan tanggal 28 bulan JUNI tahun 2015

1. SUAMI
 a. Nama lengkap
 b. Tempat dan tanggal lahir
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 d. Kewarganegaraan
 e. Agama
 f. Pekerjaan
 g. Alamat tempat tinggal

2. SUAMI
 a. Nama lengkap
 b. Tempat dan tanggal lahir
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 d. Kewarganegaraan
 e. Agama
 f. Pekerjaan
 g. Alamat tempat tinggal

3. SUAMI
 a. Nama lengkap
 b. Tempat dan tanggal lahir
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 d. Kewarganegaraan
 e. Agama
 f. Pekerjaan
 g. Alamat tempat tinggal

10. Status perkawinan
 Jika duda / bercerai, bekas istri
 a. Nama
 b. Alamat tempat tinggal
 c. Bukti cerai berupa
 1) Instansi
 2) Nomor
 3) Tanggal
 (Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

11. Jika beristri
 a. Istri-istri
 1) Istri ke I
 a) Nama
 b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 2) Istri ke II
 a) Nama
 b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 3) Istri ke III
 a) Nama
 b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 b. Izin Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Nomor Tanggal

12. Pernikahan ke
13. Adakah Hubungan nasab, radia'ah atau muthaharah (semenda) antara calon istri dengan :
 a. Dia sendiri
 b. Bekas istri
 c. Istri/Istri-istri

14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri
 Tanggal persetujuan istri/istri-istri

15. Jika calon suami anggota TNI/Polri
 a. Pejabat pemberi izin
 b. Nomor
 c. Tanggal surat

16. Jika yang bersangkutan WNA
 a. Instansi pemberi izin
 b. Nomor
 c. Tanggal

17. Jika belum mencapai umur 19 tahun
 a. Instansi pemberi izin

BUKIRNO
 SURABAYA, 10 DESEMBER, 1997
 3374011012370992
 INDONESIA
 ISLAM
 PNS
 WONOSARI RT. 03/13 NGALJAN SEMARANG

MANGUN SUKARTO (ALM)

TUMINEM (ALM)

DUDA TALAK (perjaki/duda/beceri)
 SITI RAHAYU, SH BT. SUKIMAN
 JL. WONOSARI VI KEL. RANDUSARI RT. 05/01 SMG SLTH
 AKTA CERAI
 PA. SEMARANG
 1050/AC/2015/PA/SMG
 21 MEI 2015

2 (DUA)
TIDAK ADA (ada/tidak ada)
 Jika ada, bekas Istri ke
 Jika ada, Istri ke

II. ISTRI

1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Alamat tempat tinggal

8. Orang tua / Ibu kandung

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

9. Orang tua / Ibu kandung

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

10. Status sebelum nikah
Jika janda

- a. Nama bekas suami
- b. Tempat tinggal bekas suami
- c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi
 - 2) Nomor
 - 3) Tanggal

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya harus dalam lembar terpisah)

11. Pernikahan ke

12. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau nushaharah (sementala) antara dia sendiri dengan

- a) Calon suami
- b) Bekas istri calon suami
- c) Istri atau istri-istri calon suami

13. Jika calon istri anggota TNI/Polri

- a) Pejabat pemberi izin
- b) Nomor
- c) Tanggal surat

14. Jika yang bersangkutan WNA

- a) Instansi pemberi keterangan
- b) Nomor
- c) Tanggal surat

15. Jika belum mencapai umur 16 tahun

- a) Izin Pengadilan
- b) Nomor
- c) Tanggal surat

16. Jika belum mencapai umur 21 tahun

- a) Nama wali yang memberi izin
- b) Hubungan keluarga
- c) Tanggal surat

III. WALI NIKAH

1. Status wali
2. Hubungan wali
3. Sebab menjadi wali
4. Nama lengkap
5. Bin
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
8. Kewarganegaraan
9. Agama
10. Pekerjaan
11. Alamat tempat tinggal

SRI LINTUNG
 BANGSAL 10 MEI 1982
 5574144704830004
 INDONESIA
 ISLAM
 RT
 WONOREJO RT. 03/01 MENDI SEMARANG

SAREH (ALAM)


LEGIRAH
 DEMAK, 14 MEI 1999
 INDONESIA
 ISLAM
 PETANI
 MLEKANG RT. 03/01 GAJAH DEMAK SEMARANG

JANDA CIRAI
 MAJIYANTO BIN FAEDIAN
 NGADIROO RT. 02/06 (perawan/janda)
 PA. SEMARANG
 0994/AC/2013/PA/SMG
 02 MEI 2013

TIDAK ADA

NASAB
 SDR. LAKI-LAKI (nasab/hakim)
 SUGIYONO
 SAREH
 DEMAK, 20 DESEMBER 1966
 INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 MLEKANG RT. 03/01 GAJAH DEMAK

*)wawancara dengan Bpk. Azmi selaku Penghulu KUA Kec. Mijen



*) wawancara dengan Ibu Nisa selaku Penyuluh KUA Kec. Mijen



*) Wawancara dengan Bapak Busri



*) wawancara penulis dengan salah satu pasangan lansia di Kec. Mijen





*) wawancara Penulis dengan anak dari salah satu pasangan lansia



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

*) Ditujukan kepada pasangan yang melakukan perkawinan lansia

- 1) Apakah yang yang menjadi latar belakang Bapak/Ibu melakukan perkawinan di usia lanjut ?
- 2) Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu melakukan perkawinan di usia lanjut?
- 3) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan perkawinan di usia lanjut?
- 4) Apa yang menjadi problem saat Bapak/ibu hendak melaksanakan perkawinan di usia lanjut?
- 5) Seperti apa masalah yang sering dihadapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga pada perkawinan lanjut usia?
- 6) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kesejahteraan rumah tangga? Bagaimana penerapannya dalam rumah tangga yang Bapak/Ibu?

*) Ditujukan kepada keluarga pasangan lanjut usia

- 1) Bagaimana pandangan anda terkait perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan lanjut usia?
- 2) Apa problem/ masalah keluarga yang dihadapi terkait perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan lanjut usia ? Bagaimana solusi dari masalah tersebut?

*) Ditujukan kepada pegawai KUA

- 1) Bagaimana pelaksanaan dan tata cara perkawinan lanjut usia di KUA Kec. Mijen?
- 2) Apa aturan yang mengatur terkait perkawinan lanjut usia? apakah ada larangan dalam hukum Islam?
- 3) Ada berapa kasus perkawinan lanjut usia di KUA Kec. Mijen dari tahun ke tahun ? ada berapa kasus perkawinan lanjut usia pada tahun 2015?
- 4) Apa pandangan Bapak/Ibu mengenai Keluarga Harmonis? Bagaimana penyuluhan dari KUA terkait membangun keluarga harmonis bagi calon pengantin khususnya pada pengantin usia lanjut?

*) Ditujukan kepada tetangga/warga Kec. Mijen

- 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui terkait perkawinan lanjut usia?
- 2) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai perkawinan yang dilaksanakan di usia lanjut tersebut?
- 3) Menurut bapak/ibu apakah dampak dari perkawinan lanjut usia tersebut terkait dengan keharmonisan rumah tangganya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI UTARI
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 12 Januari 1998
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jalan R.A. Kosasih Ciaul Gg Mahmud No. 16 RT
06 RW 05, Kec. Cikole, Kel. Cisarua, Kota
Sukabumi,Provinsi Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan Formal :


1. SDN. Cijangkar 2 Kota Sukabumi Tahun 2004-2010
2. SMPN. 5 Kota Sukabumi Tahun 2010-2013
3. SMAN. 1 Kota Sukabumi Tahun 2013-2016

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. MD Al-Mahfudziyyah Kota Sukabumi Tahun 2006-2012

Semarang, 7 Desember 2020

Penulis



SRI UTARI

NIM 1602016023